

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK
SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI
DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN WITA PONDA**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

ARNIATI

NIM: 20.3.07.0048

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

DATOKARAMA PALU

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 21 Juli 2024 M

Penulis

Amiati

Nim: 20.3.07.0048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda” oleh Arniati NIM: 20.3.07.0048 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan dihadapan dewan penguji.

Palu, 21 Juli 2024 M
15 Muharram 1446 H

Pembimbing I



Drs. Sapruddin, M.HI.
NIP. 19621011 199403 1 001

Pembimbing II






Dr. Fahmi Jawas, Lc., M.A.
NIP. -

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) atas nama Arniati Nim. 20.3.07.0048 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda", yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 11 Safar H, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd	
Penguji I	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H	
Penguji II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing II	Dr. Fahmi A Jawwas, Lc., M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Wahyuni, M.H
NIP. 19891120 201801 2 002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. M. Muhammad Svarief Hasyim, Lc.
NIP. 19651231 200003 1 030

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmatnya dan hidayah-NYA, proposal ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum dan pedoman umatnya.

Dalam menyusun skripsi ini tentunya penulis menemukan beberapa hambatan tetapi setelah adanya bimbingan, arahan dan bantuan dari semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti Arpin Umar dan Sahnim yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor 1, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., Fil.I selaku Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Zaenuri, S.H., M.Hum selaku Kepala Biro AUPK, beserta staf yang berada di

rektorat yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi yang bapak pimpin.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th,I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th,I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Syariah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberi banyak nasehat dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik.
5. Ibu Wahyuni, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Ibu Nadia, S.Sy, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Drs. Saprudin, M.HI., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fahmi Jawaz, Lc., M.A selaku pembimbing II yang telah ikhlas membimbing, mencurahkan perhatian, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen UIN Datokarama Palu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 kalian tidak hanya menjadi teman seperjuangan kuliah tetapi saudara bagi

penulis yang selama ini sudah banyak memberikan dukungan dan bantuan baik secara materi maupun ucapan.

9. Dan kepada semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan motivasi, kepada penulis selama masa perkuliahan.

Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun, akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya, semoga proposal ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi kita semua.

Palu, 21 Juli 2024 M

15 Muharram 1446 H

Penyusun

Arniati

NIM. 203070048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	X
ABSTRAK.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional.....	5
E. Garis-Garis Besar Isi	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	15
C. Kerangka Pemikiran.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A Gambaran Umum Desa Bumi Harapan.....	46
B Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa UBUMDes) Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda.....	57

C Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Simpan Pinjam BUMDes.....	69
---	----

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan	75
B Implikasi Penelitian	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFRTAR TABEL

1.	Tabel Kerangka Pemikiran	33
2.	Tabel Data Sebaran Dusun Dalam Desa Bumi Harapan	47
3.	Tabel Data Base Ketinggian Desa Bumi Harapan	48
4.	Tabel Jarak Tempuh Desa Bumi Harapan ke Wilayah Strategis	48
5.	Tabel Data Tingkat Kesuburan Tanah Desa Bumi Harapan	50
6.	Tabel Data Penggunaan Lahan Desa Bumi Harapan	51
7.	Tabel Data Struktur dan Penyebaran Penduduk Desa Bumi Harapan ..	53
8.	Tabel Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Bumi Harapan	54
9.	Tabel Data Sumber Daya Pembangunan Desa Bumi Harapan	55
10.	Tabel Data Base Jaringan Jalan.....	56

ABSTRAK

Nama Peneliti : Arniati
NIM : 20.3.07.0048
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN WITA PONDA

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda*”. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha, termasuk simpan pinjam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak terkait, seperti pengelola BUMDes, nasabah, kepala desa dan pihak yang terkait. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi apakah praktik simpan pinjam yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal riba, gharar, dan unsur-unsur lain yang dilarang dalam transaksi ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek dalam praktik simpan pinjam BUMDes yang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, seperti adanya potensi unsur riba dalam sistem bunga yang diterapkan. Selain itu, pemahaman masyarakat dan pengelola BUMDes terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah masih terbatas, sehingga diperlukan edukasi dan penyesuaian sistem yang lebih baik agar praktik simpan pinjam tersebut dapat sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam simpanan dana yang dilakukan masyarakat belum berjalan dikarenakan belum ada masyarakat yang melakukan penyimpanan dana di BUMDes.

Dari kesimpulan yang diperoleh simpan pinjam BUMDes bertujuan untuk membantu kebutuhan nasabah terutama dalam membuka atau menambah modal usaha. Adapun masalah yang sering terjadi dalam simpan pinjam BUMDes Desa Bumi Harapan yaitu terjadinya penunggakan yang dilakukan oleh nasabah simpan pinjam BUMDes.

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 6, adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa, dimana modal tersebut berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuan BUMDes adalah untuk mengelola aset, penyediaan jasa, serta menjalankan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan desa. Pendirian BUMDes dan BUM Desa bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam pengertian tersebut, maksud kekayaan desa yang dipisahkan adalah neraca dan pertanggung jawaban pemerintah desa. Dengan kata lain, pengelolaan badan usaha ini berbeda dengan pengelolaan pemerintah desa. BUMDes dapat meningkatkan perekonomian dan potensi desa melalui pertanian, peternakan, simpan pinjam, pengelolaan air bersih, kredit usaha mikro, perkebunan dan usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.¹

Dalam konteks pemerintah daerah, pemahaman tentang desa tidak dapat dipisahkan dari peraturan terkait dengan pemerintah daerah, yang diatur dalam undang-undang Nomor 72 tahun 2004. Dalam undang-undang desa ini, desa didefinisikan secara jelas, dan keberadaan BUMDes sudah diakui. Hal ini disebutkan dalam pasal 312, dimana ayat 1 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

¹Nifepal, *apa itu bumdes? Simak pengertian*, (lifepal.co.id, 27 juni 2021) <https://lifepal.co.id/media/bumdes>, di akses tanggal 2 mei 2023

Ayat 2 menjelaskan bahwa pendirian BUMDes harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sementara ayat 3 menyatakan bahwa BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan yang berlaku.²

Pendirian BUMDes didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Kedua landasan hukum ini secara rinci menjadi dasar pembentukan BUMDes:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 213 ayat 1, menyatakan bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa tersebut
2. Pasal 78 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.
 - 1) Untuk meningkatkan mereka memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.³

Sebagian masyarakat yang meminjam BUMDes saat kebutuhan sudah mendesak, sehingga pentingnya perlindungan hukum terhadap BUMDes. Bukan hanya individu yang memerlukan perlindungan, organisasi juga memerlukan perlindungan hukum.

²Emi herawati. *Badan usaha milik desa, status dan pembentukannya*, (Binus, oktober 2016) <https://bunissess-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya> di akses tanggal 28 mei 2023

³Dr. Riant Nugroho, Firre An Suprpto, SAP., M.Pd., *Badan Usaha Milik Desa*, bagian 2, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2021), halaman 20.

Dari UU No. 6/2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di wilayahnya. Di dalam permendesa No. 4/2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes. Skema peraturan BUMDes dari 2004 (UU No. 32/2004 sebagai landasan berdirinya BUMDes) saat ini (Permendesa No. 4/2015).⁴

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh kegiatan muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya.

Sebelum meberikan pinjaman, BUMDes Bumi Harapan melakukan penilaian terhadap calon peminjam untuk memastikan kelayakan mereka. Pihak BUMDes akan mengevaluasi apakah calon peminjam tersebut dapat dipercaya untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, serta memastikan bahwa jaminan yang diberikan sebagai agunan adalah sah dan dapat diandalkan.

Kredit merupakan fasilitas yang memungkinkan seseorang meminjam uang dengan syarat harus mengembalikannya beserta bunga sesuai kesepakatan. Agunan adalah benda berharga yang diberikan sebagai jaminan jika peminjam gagal membayar utangnya. Agunan ini memiliki nilai hukum yang kuat dan dapat dipindah tangankan.

⁴Informasi teknologi of gondosari, *Landasan hukum pendirian badan usaha milik desa*, (gondosari.kabcapitan, 20 desember 2018), <https://gondosari.kabcapitan.id/first/artikel/89>, di akses tanggal 29 mei 2023

BUMDes merupakan lembaga keuangan milik Desa yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat. BUMDes memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, BUMDes juga bisa menjalankan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Ketika meminjam uang dari BUMDes, masyarakat akan membuat perjanjian resmi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini, yaitu *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dsa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda.”*

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik simpan pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda?

C Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda.

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek simpan pinjam pada badan usaha milik desa (BUMDES) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda.

Berdasarkan rumusan masalah kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui praktek simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa.
2. Guna mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek simpan pinjam BUMDES.

D Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Proposal ini berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda* untuk menghindari misinterpretasi terhadap judul yang telah diberikan, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai istilah-istilah yang terdapat didalamnya.

a Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya untuk berbagai kegiatan usaha simpan pinjam. Simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), merupakan unit kegiatan pinjaman atau koperasi yang berada didalam desa dan dikelola oleh desa dan masyarakat desa yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat yang berada dalam desa tersebut.

Simpan pinjam yang dikumpulkan kemudian dipinjamkan kepada yang membutuhkan pinjaman dalam berbagai kesulitan perekonomian, baik melalui usaha maupun kebutuhan lainnya. Dimana seseorang akan mendaftarkan diri,

lalu akan meminta permohonan pengajuan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan koperasi tersebut.

Dalam islam, praktik simpan pinjam dikenal sebagai akad qard yang bertujuan untuk saling membantu antar sesama. Oleh karena itu, penambahan syarat atau bunga, baik yang disepakati secara pribadi maupun antara kedua belah pihak tidak diperbolehkan.

b Pinjaman

Dalam bahasa arab kegiatan pinjam meminjam dikenal dengan nama ‘Ariyah. Kegiatan pinjam meminjam berakhir ketika barang yang dipinjam sudah dimanfaatkan, sehingga barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, mengalami gangguan jiwa, atau jika pemilik barang meminta barang tersebut kembali kapan saja, karena sifatnya yang tidak tetap.

Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pinjam meminjam mengenai barang sudah dikembalikan atau belum, pihak yang meminjam diwajibkan untuk bersumpah. Ini mengikuti hukum dasarnya, yaitu bahwa barang dianggap belum dikembalikan sampai ada bukti sebaliknya.⁵

c. BUMDes

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat 6, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perusahaan yang sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan desa. BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk mengelola aset desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan

⁵Puti Yasmin, “*Hukum dan Rukun Pinjam Meminjam Dalam Islam*”, (Detikfinance, 16 Februari 2021), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5375934/hukum-dan-rukun-pinjam-meminjam-dalam-islam>, di akses tanggal 8 Oktober 2023

menjalankan usaha lainnya. Semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi syarakat. BUMDes didirikan berdasarkan aturan yang berlaku dan kesepakatan bersama seluruh warga desa. Tujuan utama dari pembentukan BUMDes adalah untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai lembaga bisnis, BUMDes memanfaatkan potensial lokal untuk menghasilkan keuntungan. Kedua, sebagai lembaga sosial, BUMDes berperan dalam memberikan layanan masyarakat tanpa mencari keuntungan semata.⁶

BUMDes didirikan untuk memenuhi kabutuhan dan memanfaatkan potensi desa. Pengelolaan BUMDes dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

d Hukum Ekonomi Syariah

Menurut samuelson, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat membuat keputusan. Keputusan ini bisa berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa. Sumber daya yang dimaksud berupa tanah, tenaga kerja, atau modal. Karena sumber daya terbatas, maka kita harus memilih penggunaan yang paling efisien. Selain itu, ekonomi juga mempelajari bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan didistribusikan kepada masyarakat.

⁶Dr. Rian Nugroho, Firre An Suprpto, SAP., M.Pd., *Badan Usaha Milik Desa*, bagian 2, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2021), halaman 7

Samuelson juga menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan ekonomi saling berkaitan erat, seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sebaliknya. Kajian hukum ekonomi bersifat kompleks karena melibatkan berbagai disiplin ilmu.⁷

E Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/ devinisi operasional, kerangka dan garis-garis besar isi.

Bab II Berisi tentang landasan teori yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian, dalam bab ini mencangkup: Gambaran Umum Desa Bumi Harapan Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali, bagaimana sistem dan mekanisme praktek simpan pinjam BUMDes serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap simpan pinjam BUMDes.

⁷ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum., "*Hukum Ekonomi Syariah*", Edisi Pertama, (Jakarta, KENCANA, 2012), halaman 5

Bab V Penutup, pembahasan pada bab ini mencakup, kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Nisa (2021), judul penelitian “Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang pada badan usaha milik desa (BUMDES) di desa Kaili kecamatan Suli Barat, dan untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang di desa Kaili kecamatan Suli Barat. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat antara Nasabah dengan pihak BUMDes sebagai pemberi pinjaman, sesuai dengan aturan dalam AD/ART BUMDes Ingin Membangun. Dalam proses hutang piutang sudah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang sangat mudah, dimana nasabah tidak dipersulit dengan syarat-syarat berhutang. Pada praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat qard akan tetapi diantara syarat yang terpenuhi ada syarat yang rusak (fasid) yaitu tambahan atau hadiah bagi pihak pemberi pinjaman, sehingga akad dalam hutang piutang tersebut tidak sah. Praktek hutang piutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada BUMDes ingin membangun tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya tambahan pembayaran setiap pengembaliannya sebesar 12% pertahun dan

penetapan denda bagi nasabah atau anggota BUMDes yang terlambat membayar pinjaman dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip kerjasama dalam BUMDes. hal ini dikarenakan denda tersebut dapat merugikan nasabah dan tidak sesuai dengan tujuan utama BUMDes untuk saling membantu satu sama lain.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tio Saputra (2020), judul penelitian “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi kecamatan Seluma Barat Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk, memahami bagaimana sistem simpan pinjam dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pentingnya BUMDes dan praktik simpan pinjam di dalamnya. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik penambahan pembayaran atau angsuran bulanan pada pinjaman di BUMDes Harapan Mandiri, Desa Dataran Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, tidak diperbolehkan. Hal ini karena penambahan pembayaran tersebut dianggap sebagai riba, yaitu praktik mengambil keuntungan tambahan dari pinjaman, yang dalam islam hukumnya haram. Praktik pengambilan keuntungan tambahan dari pinjaman (riba) tidak sesuai dengan konsep qard yang bertujuan untuk saling menguntungkan bukan hanya satu pihak saja.⁹

⁸Nurun Nisa. “Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat : Prspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (skripsi diterbitkan, Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo, 2021). <https://repository.iaim-palopo.ac.id/id/eprint.3755/1/SKRIPSI%20NURUN%20NISA.pdf> di akses tanggal 24 juni 2023

⁹Tio saputra, “Perspektif Hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Fitria Bilqis (2019), judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara’ah dan Mukhabarah dalam Pengelolaan BUMdes Ender Cirebon”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana BUMDes Ender Cirebon menerapkan akad muzara’ah dan mukharabah, serta menganalisis apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik bagi hasil dalam budidaya garam di Desa Ender melibatkan dua pihak, pemilik lahan dan BUMDes Ender. Perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan secara lisan dengan melibatkan beberapa saksi dan belum dituangkan dalam bentuk tertulis. Praktik bagi hasil di BUMDes Ender mengikuti model muzara’ah dan mukharabah. Pemilik lahan dapat memilih untuk ikut berinvestasi atau hanya menyumbangkan lahannya. Besarnya bagi hasil yang akan diterima masing-masing pihak ditentukan pada saat perjanjian awal. Meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal, sistem bagi hasil (muzara’ah dan mukharabah) sebenarnya bertujuan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan didasarkan pada kerelaan bersama.¹⁰

No.	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
-----	---------------	-----------	-----------

Barat Bengkulu 2020”, Skripsi:(Tio Saputra, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu), <https://repository.iainbengkulu.ac.id/6194/1/SKRIPSI%20TIO%SAPUTRA.pdf> di akses tanggal 10 juni 2023

¹⁰Bayu Fitria Bilqis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Dalam Pengelolaan BUMDes Ender Cirebon”, 2019, (Bayu Fitria Bilqis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta), <https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/339/3/15110760.pdf> , di akses pada tanggal 5 juli 2023

1	Nurun Nisa (2021), judul penelitian “Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”	<ol style="list-style-type: none"> menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik simpan pinjam Keduanya merupakan penelitian Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> Subjek pada penelitian terdahulu Membahas tentang praktik hutang piutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada BUMDes
2	Tio Saputra (2020), judul penelitian “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi kecamatan Seluma Barat Bengkulu”	<ol style="list-style-type: none"> salah satu variabel yang ditinjau adalah praktek simpan pinjam badan usaha milik desa (BUMDES). Keduanya merupakan penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> Subjek pada penelitian terdahulu Membahas tentang transaksi hutang piutang digunakan oleh unit simpan pinjam adalah riba Qard yang mengambil manfaat atau riba

3	Bayu Fitria Bilqis (2019), Judul Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara’ah dan Mukhabarah dalam Pengelolaan BUMdes Ender Cirebon”	1. Salah satu variabel yang ditinjau adalah perspektif KHES 2. Keduanya merupakan penelitian Kualitatif	1. Subjek pada penelitian terdahulu 2. Membahas tentang mekanisme praktik akad muzara’ah dan mukhabarah dalam pengelolaan BUMDes

B Kajian Teori

1. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan dan nilai yang mengatur semua aktivitas ekonomi, baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan (komersial) maupun yang tidak komersial (non-komersial). Aturan-aturan ini bersumber dari ajaran islam. Secara garis besar, landasan-landasan dasar hukum ekonomi islam adalah:

- a Prinsip tauhid, mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk ibadah kepada Allah. Keuntungan materi bukanlah satu

satunya tujuan, melainkan hanya bagian dari proses ibadah. Kecuali berjuang untuk keridhaan Allah SWT dan kepuasan rohani dan sosial. Prinsip tauhid dalam ilmu ekonomi sangat penting karena prinsip ini mengajarkan manusia untuk berbagi sama pentingnya dalam hubungan interpersonal dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam mendasarkan perekonomiannya pada kebutuhan untuk menyediakan sarana untuk beribadah.

- b Prinsip keadilan, kejujuran dalam transaksi bisnis merupakan nilai fundamental dalam sistem ekonomi islam. Nilai ini tidak hanya diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadist nabi, tetapi juga sejalan dengan fitrah manusia yang menginginkan keadilan. Alam diciptakan berdasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Hak dalam ilmu ekonomi dapat digunakan untuk menentukan harga, kualitas produksi, dan pengerjaan terhadap pekerjaan serta salah satu tujuan agama adalah menegakkan keadilan. Kebijakan ekonomi yang adil dapat membantu mencapai tujuan tersebut dengan menghapus segala bentuk ketidakadilan dan deskriminasi yang dilarang oleh Al-Qur'an.
- c Asas Al-Maslahah: syariat islam bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dicapai dengan cara memanfaatkan segala sesuatu yang bermanfaat dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan. Konsep masalah dalam islam memiliki tiga ciri utama, yaitu: (a) dharuriyyat, yaitu agar harta menjadi berkah dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka harta itu harus digunakan dengan cara yang benar. Sesuatu yang terakumulasi dalam

maqasid al syariah, yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal tersebut termasuk dalam Dharuriyyat karena bertujuan untuk memperoleh keturunan dan kesahjeteraan. Sarana penelitian penghidupan dapat diperoleh melalui jual beli (murabahah), istishna', musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) hajiyyat adalah sesuatu yang diperlukan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, namun tidak ada hajiyyat yang tidak mengakibatkan kehancuran kehidupan. Dalam bidang muamalah seperti jual beli salam, murabahah, istisna. (c) tahsiniyyat, mempergunakan sesuatu yang berhaga dan diperbolehkan dengan tata krama yang baik. Larangan serupa juga berlaku di kawasan muamalah. Hukum islam menyempurnakan hajiyyat melalui akhlak mulia yang termasuk dalam lingkup hukum islam.

- d Prinsip keterwakilan (khalifah): rakyat berada di atas khalifah (perwakilan). Manusia selalu dibarengi dengan pola hidup berupa kitab suci dan syafaat SWT yang mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tazkiyah berarti menyucikan dalam rangka pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diberi tugas menjadi pembangunan. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, dan pembangunan dilakukan oleh manusia tidak akan berpengaruh kecuali baik bagi anda, bagi masyarakat, dan bagi lingkungan.
- e Prinsip falaha merupakan konsep kesuksesan manusia. Menurut prinsip ini kesuksesan yang diraih di dunia akan memberikan kontribusi pada kesuksesan di akhirat, jaminan kesuksesan tersebut diraih dibawah bimbingan

Allah. Oleh karena itu, dalam tidak ada batasan antara upaya mencapai suatu tujuan pembanguna global (baik ekonomi maupun lainnya) dan persiapan menuju akhirat.

- f Prinsip kebenaran mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan transparan dan akurat, baik dalam hal barang maupun harga. Kerugian dalam setiap transaksi dilarang dan mengutamakan kepentingan sosial. Subjek transaksi harus mempunyai manfaat. Transaksi tidak melibatkan riba, transaksi berdasarkan kesepakatan, dan transaksi dilakukan secara suka rela.
- g Prinsip ihsan dalam ekonomi islam mengharuskan setiap individu untuk selalu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik sesama muslim maupun on-muslim. Ekonomi islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial, nilai kemanusiaan dalam islam mendorong setiap muslim untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, terlepas dari perbedaan agama, suku atau bangsa.
- h Prinsip tanggung jawab (al-mas'uliyah), prinsip ini menyangkut tanggung jawab antar individu dan tanggaung jawab dalam masyarakat. Manusia mempunyai kewajiban dalam masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap penciptaan kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan dan tanggung jawab pemerintahan, yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau perbendaharaan dan kebijakan ekonomi makro, seperti moneter dan fiskal, memiliki landasan pada prinsip individualisme positif dalam islam, di mana setiap individu bertanggung jawab atas kesejahteraannya

i Prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), hukum islam mengakui hak-hak privat dengan beberapa batasan. Hukum islam mengatur kehidupan sedemikian rupa sehingga hak individu dan kepentingan masyarakat berjalan seiring. Mengakui hak milik atas suatu benda, beberapa batasannya mencakup kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.¹¹

Hukum Islam mengatur bagaimana individu dan masyarakat harus bertindak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, mulai dari cara memperoleh harta tersebut. Zainul arifin menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi adalah:

- a Sumber daya alam dan segala bentuk kekayaan yang kita miliki merupakan amanah dari Allah yang harus kita kelola dengan baik. Kita harus memproduksi barang dan jasa dengan seefisien untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan orang lain. Tindakan kita dalam mengelola sumber daya ini akan dinilai oleh Allah.
- b Hukum Islam memberikan ruang bagi individu untuk memberikan ruang bagi individu untuk memiliki harta pribadi, termasuk barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu, tetapi dengan syarat-syarat tertentu.
- c Kolaborasi antar pihak yang terikat dalam suatu kontrak merupakan faktor tertentu keberhasilan dalam bidang ekonomi.

¹¹ Muhamad Kholid, “*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*”, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, https://www.researchgate.net/publication/329851924_Prinsip-Prinsip_Hukum_Ekonomi_Syariah_Dalam_Undang-Undang_Perbankan_Syariah, tanggal di akses 20 November 2023

- d Kekayaan pribadi memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, distribusi kekayaan yang merata perlu dijaga agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.
- e Hukum Islam menjamin hak kolektif masyarakat atas kepemilikan sumberdaya dan mengatur penggunaannya demi kesejahteraan umum.
- f Islam dengan tegas melarang segala bentuk tindakan yang merugikan konsumen, seperti penipuan, manipulasi harga, dan perlakuan yang tidak adil. Keuntungan yang diperoleh dianggap tidak halal.
- g Wajib mengeluarkan zakat
- h Hukum Islam mengharamkan praktik riba.

Hukum Islam melarang riba dalam segala bentuknya, termasuk praktik yang oleh para pakar perbankan islam dikategorikan sebagai bunga, karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.¹²

2. Konsep Qardh

a. Pengertian Qardh

Akad qardh termasuk kedalam ketegori ini di disain untuk memfasilitasi kegiatan sosial yang bersifat saling membantu, bukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, penggunaan dana dalam kategori ini tidak tunduk dalam transaksi-transaksi komersial. Sederhananya, tujuan dari adanya

¹² Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., “*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*”, Cetakan 3, (Jakarta, Kecana, 2017), halaman 74

akad qardh merupakan perjanjian pinjaman yang murni didasarkan pada niat untuk membantu sesama tanpa adanya unsur mencari keuntungan.

Wahbah al-zuhaili, dalam kajiannya tentang transaksi keuangan modern, menganalisis makna kata qardh baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, qardh diartikan sebagai pemotongan karena harta yang dipinjamkan dianggap sebagai bagian yang dikurangkan dari harta pemberi pinjaman. Akan tetapi, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai definisikan teknis qardh dalam konteks hukum islam:

- Menurut pandangan ulama hanafi yang dijelaskan dalam kitab Durr al-mukhtar I(5/161), Al-qardh didefinisikan sebagai pemberian harta dengan pemahaman bahwa harta tersebut akan dikembalikan dalam bentuk yang setara, baik dalam nilai maupun jenisnya, kepada pihak pemberi pinjaman.
- Para ulama mazhab maliki, sebagaimana dipaparkan dalam karya monumental Ihya Ushul al-Din I(3/222), al-qardh secara istilah didefinisikan sebagai pemberian harta yang memiliki manfaat dengan pemahaman bahwa harta tersebut akan dikembalikan dalam bentuk yang setara, baik dalam nilai maupun manfaatnya, menjadi tanggung jawab penuh pihak yang meminjam.
- Para ulama syafi'i, sebagaimana dipaparkan dalam karya monumental mughni al-muhtaaj (2/117) al-qardh secara istilah didefinisikan sebagai perpindahan kepemilikan suatu barang yang bermanfaat dengan pemahaman bahwa kepemilikan akan dikembalikan dalam bentuk yang setara, baik dalam nilai maupun jenisnya.
- Dalam kitab rujukan utama mazhab hanbali, raudatul muhrib, para ulama hanbali memberikan penjelasan tentang qard (2/190) al qardh secara istilah didefinisikan sebagai pemberian harta yang bermanfaat dengan tujuan

membantu, disertai pemahaman bahwa harta tersebut akan dikembalikan dalam bentuk yang setara, baik dalam nilai maupun sejenisnya.

- Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aq-qardh secara istilah, akad ini merupakan perpindahan hak milik suatu barang dengan kewajiban pengembalian yang identik.

Secara umum, ulama mendefinisikan qardh sebagai akad pemindahan kepemilikan suatu harta dengan tujuan membantu, yang mewajibkan pengembalian dalam jumlah dan jenis yang sama. qardh seringkali digunakan dalam konteks bisnis atau usaha. Tujuan utama qardh adalah untuk saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan. Dalam praktiknya, qardh seringkali digunakan untuk modal usaha. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tanpa tambahan, meski usahanya gagal. Ini karena tujuan pinjaman ini adalah untuk saling menolong, bukan mencari keuntungan¹³

b. Landasan Hukum Qardh

Diperbolehkan akad qardh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist beserta ijma para ulama yang dirincikan sebagai berikut:¹⁴

- Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2016), halaman 169

¹⁴ Tuti Anggraini, “Desain Akad Perbankan Syariah, (Medan: VC Merdeka Kreasi Group, 2021), 169

memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melangkan (rezki) dan pedanya lah kamu dikembalikan”. Q.S Al-Baqarah: 245¹⁵

- Dalam Q.S al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

c *Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad Qard*

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa ada empat hal penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian pinjaman:

- Tercapainya kesepakatan dalam akad qardh dapat dilakukan melalui lafaz ijab kabul atau bentuk lain yang menunjukkan adanya peraturan pernyataan antara kedua belah pihak;
- Akad qardh hanya sah jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kecakapan penuh untuk bertindak hukum. Kecakapan hukum ini meliputi kondisi mental yang sehat, usia dewasa, dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, akad qardh dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau orang yang dipaksa adalah batal.
- Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis harta yang dijadikan objek qardh. Mazhab hanafi berpendapat bahwa objek qardh haruslah harta yang memiliki nilai tukar yang jelas dan umum diperdagangkan, sedangkan jumhur ulama lebih cenderung memperluas

¹⁵ Kementerian Republik Agama Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Samad, 2014), 60

cakupan objek qardh menjadi berbagai jenis harta yang dapat dijadikan tanggungan.

- Agar pengembalian harta pinjaman dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan perselisihan, maka perlu adanya kesepakatan yang jelas mengenai ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan persepsi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mengenai kewajiban pengembalian..

Selain persyaratan mengenai objek dan subjek akad, akad qardh juga mensyaratkan bahwa tujuan dari akad tersebut semata-mata untuk tolong menolong. Oleh karena itu, akad qardh tidak boleh mengandung unsur riba atau keuntungan bagi pihak peminjam. Selain itu, akad qardh juga harus berdiri sendiri dan tidak boleh digabungkan dengan akad lainnya, seperti jual beli.¹⁶

3. Simpan pinjam

Kegiatan simpan pinjam dalam badan usaha milik desa adalah salah satu usaha yang dilakukan secara manual. Simpan pinjam adalah kegiatan mngumpulkan simpanan secara kolektif dan meminjamkannya kepada anggota yang membutuhkan dana untuk berbagai keputusan usaha. Anggota yang ingin meminjam dana harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus, mencantumkan jumlah dana yang diperlukan. Pengurus kemudian akan menilai dan memutuskan permohonan pinjaman berdasarkan kemampuan koperasi pada saat itu. Pengurus juga memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pinjaman serta syarat pengembaliannya.

¹⁶ Ibid, Halaman 172

Kegiatan simpan pinjam adalah proses menghimpun dana dan menyalurkannya kembali melalui usaha simpan pinjam dalam koperasi yang bersangkutan. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan dana dan pemberian pinjaman dalam berbagai bentuk. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun. Pinjaman jangka menengah, dengan jangka waktu pengembalian antara 1 sampai 3 tahun, biasanya digunakan untuk penambahan modal kerja, seperti pembiayaan pengadaan bahan baku. Pinjaman juga bisa berupa pinjaman investasi. Pinjaman jangka panjang, dengan waktu pengembalian lebih dari 3 tahun, contohnya adalah pinjaman investasi untuk pembelian sarana atau alat produksi.

- Berdasarkan maksud dan tujuannya
 - Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bersifat konsumtif, seperti membeli peralatan rumah tangga dan barang-barang konsumsi lainnya.
 - Pinjaman produktif, adalah pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja guna mendukung kelancaran proses produksi, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, serta biaya pemasaran dan distribusi.

- Berdasarkan cara penggunaannya

- Pinjaman modal kerja, adalah pinjaman yang diberikan untuk meningkatkan modal kerja anggota, seperti untuk membeli bahan baku atau barang yang akan diperjualbelikan
- Pinjaman investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk mengakuisi aset tetap yang mendukung proses produksi.
- Pinjaman perdagangan adalah jenis pinjaman yang khusus diberikan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan, baik itu untuk pembelian barang dagangan, biaya transportasi, atau keperluan bisnis lainnya.

Untuk melakukan perjanjian simpan pinjam, harus memenuhi syarat-syarat berikut::

- Terdapat pihak yang bersedia memberikan pinjaman
Harus dewasa, waras, dan tidak boros;
- Terdapat pihak yang berutang
Syaratnya harus cukup umur, berakal sehat, dan tidak memboroskan;
- Barang atau benda tertentu dijadikan objek pinjaman,
Syaratnya harus memenuhi seluruh kriteria manfaat, keamanan, dan ketepatan waktu pengembalian.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan entitas bisnis yang seluruh atau sebagian besar modalnya bersumber dari kekayaan desa yang disetorkan oleh masyarakat desa. Pembentukan BUMDes dilandasi oleh keputusan musyawarah desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di

tingkat desa. BUMDes bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha. Meskipun demikian, keberadaan BUMDes tidak serta merta menghilangkan peran lembaga ekonomi desa lainnya. Kepala desa memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa.¹⁷

BUMDes berperan sebagai katalisator dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. BUMDes memiliki karakteristik unit yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, yaitu fokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan pemanfaatan potensi lokal:

Pendirian BUMDes merupakan upaya masyarakat desa untuk mengelola sumber daya secara bersama-sama, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari semua pihak.¹⁸

Undang-undang mengatur bahwa pendirian BUMDes harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di desa. Artinya, BUMDes yang didirikan harus bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut. BUMDes adalah

¹⁷ Eka Prasetya, "*Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*", cetakan pertama, (Yogyakarta, CV Hikam Media Utama, 2020), halaman 9

¹⁸ *Ibid*, 10

alat yang digunakan desa untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Usaha desa yang dilakukan melalui BUMDes bisa berupa penyediaan layanan atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. contohnya:

- Sektor jasa keuangan, transportasi darat dan air, penyediaan tenaga listrik di tingkatdesa, serta usah-usaha sejenis yang dapat mendukung perekonomian desa.
- Penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari untuk masyarakat desa
- Perdagangan hasil pertanian meliputi jual beli berbagai macam tanaman pangan seperti padi, jagung dan sayuran
- Usaha yang berhubungan dengan budidaya tanaman, hewan, dan pengelolaan hasil pertanian.
- Sektor industri dan sektor kerajinan rakyat

Dengan terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes), maka ditingkat desa terdapat dua entitas hukum yang berbeda, yaitu pemerintah desa dan BUMDes. secara keuangan, entitas ini memiliki neraca yang terpisah. Kekayaan desa yang dimiliki pemerintah desa dan kekayaan BUMDes merupakan dua hal yang berbeda. pengelolaan BUMDes bersifat independen dari perangkat. Posisi pengelola BUMDes merupakan masyarakat individu yang memiliki kompetensi profesional dan jiwa kewirausahaan.

BUMDes memiliki peran signifikan dalam membantu mensejahterakan masyarakat desa agar dapat terealisasikan. Oleh karena itu BUMDes harus menguntungkan, dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya manajemen resiko dan pengendalian internal. Kehadiran BUMDes di

Indonesia mendapat sambutan baik, dibuktikan dengan jumlah BUMDes sendiri yang naik pertaunnya; pada tahun 2014 lalu sekitar 1.222 unit, sementara pada tahun 2019 tembus menjadi 50.129 unit BUMDes setelah eksis di Indonesia. Lonjakan yang luar biasa dan menjadi viral karena eksistensi serta fungsinya bagi perekonomian desa.

Upaya pemerintah dalam membangun desa semakin meningkat setiap tahunnya. Atensi pemerintah terhadap pembangunan desa cukup tinggi dan dapat apresiasi yang baik terutama dalam pembangunan BUMDes. Hal ini sejalan dengan tren dana desa yang terus meningkat sebagai bentuk perhatian negara dalam pembangunan kesejahteraan dan infrastruktur publik. BUMDes berperan memajukan pembangunan dengan mencapai kesejahteraan masyarakat wilayah pedesaan. Meningkatkan bisnis desa melalui dukungan moral UMKM atau ekonomi kreatif. Ada banyak BUMDes yang berhasil memperoleh pendapatan ratusan hingga miliaran rupiah per tahunnya, nilai yang fantastis bagi lembaga perekonomian desa.

Didalam manajemen BUMDes, dengan mengupayakan berbagai program dan upaya pembangunan, memunculkan prediksi resiko yang akan terjadi. Didalam manajemen risiko tersebut ada prediksi yang mungkin bisa terjadi, misalnya dalam kegiatan penyaluran kredit atau nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Atas dasar kondisi tersebut, adanya manajemen resiko dalam manajemen mutlak diperlukan.

Istilah manajemen resiko merupakan upaya untuk memonitori sumber resiko, melacak, hingga melakukan berbagai cara agar dapat diminimalisasi.

Resiko yang terjadi dalam manajemen merupakan konsekuensi yang bersifat negatif dan muncul karena ketidakpastian pengambilan keputusan. Peristiwa tersebut dinilai dan dideteksi melalui cara yang berbeda-beda. Prosesnya dilakukan dengan cara memahami kemungkinan munculnya resiko kerugian dimasa depan terhadap perusahaan atau organisasi tertentu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas bisnis yang diinisiasi oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan segala potensi sumber daya yang dimiliki desa, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kelembagaan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.¹⁹ BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat.²⁰

Dalam hal mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus melalui beberapa tahapan; yang pertama, adanya kesepakatan yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat yang ada didalam desa tersebut untuk mendirikan BUMDes, setelah tercapainya kesepakatan untuk mendirikan BUMDes maka ditentukan pengelola BUMDes sesuai dengan persyaratan untuk memegang jabatan tersebut, diadakannya monitoring dan evaluasi secara rutin agar BUMDes tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan sejak awal, dan mengadakan pertanggungjawaban oleh pihak pengelola untuk

¹⁹Udhi Purnomo, “*Apa Itu BUM Desa? Fungsi, Tujuan Dan Manfaat*”. Kebumenkab.com.,13juli2020.<https://balingasal.kec.padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/tikel/164/465>, di akses tanggal 21 juni 2023

²⁰Reva Almalika, “*Arti Penting Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”. Ilmu Pengadaan. 11 januari 2021. <https://ilmu.lpkn.id/2021/01/11/arti-penting-kelembagaan-dalam-pemberdayaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes/>, di akses tanggal 21 juni 2023

mengetahui untung rugi dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk kedepannya, untuk menghindari terjadinya ketimpangan hasil yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan atau kegagalan dalam mengelola BUMDes. Untuk kegiatan harian pengelola, harus mengikuti aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Dengan keberadaan BUMDes diharapkan bisa meningkatkan ekonomi dalam desa.

Dasar hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 213 ayat (1) mengatur sebagai berikut. BUMDes adalah perusahaan milik desa yang dibuat untuk mengelola berbagai macam usaha yang bisa menghasilkan uang bagi warga. Usaha-usah ini bisa berupa usaha yang sudah ada sejak dulu, seperti kersjinan tangan, atau usaha baru yang dikembangkan bersama-sama.

Selanjutnya selain UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 87 yat (1), maka didukung juga dengan norma yang melandasi pendirian BUMDes yang di inisiasi oleh desa, hal ini di atur dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi “pendirian BUMDesa sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa”. Menurut peraturan pemerintah, tujuan utama mendirikan BUMDes adalah untuk membuat desa lebih sejahtera. BUMDes akan mengelola berbagai usaha yang bisa menghasilkan uang, seperti pertanian, peternakan, atau toko. Selain itu, BUMDes juga bisa bekerjasama

dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha dan membuka peluang kerja bagi warga desa.²¹

5. Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah ini disusun sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Dokumen ini merangkum berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat umum maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan suatu karya yang menyusun secara sistematis berbagai prinsip dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Penyusunan kompilasi ini menggunakan metode kodifikasi hukum dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang ekonomi syariah. Proses penyusunan telah melalui tahapan pengkajian kitab-kitab fikih serta peraturan perundang-undangan negeri-negeri Islam, dan menelaah tidak kurang dari lima belas peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penetapannya.²²

Adapun definisi ekonomi syariah Pasal 1 kompilasi hukum ekonomi syariah ini adalah kumpulan aturan-aturan agama Islam yang berhubungan dengan

²¹Ana Sopanah, Reny Kurniawati, Dwi Anggraini, “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*”, cetakan pertama, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2023), halaman 8

²²Ibid., 185

kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan. Aturan-aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu penyusunan, pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.²³

Keberadaan KHES merupakan sebuah terobosan baru sebagai upaya motivasi hukum islam kedalam hukum nasional sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi syariah di indonesia yang menuntut tersedianya materi hukum ekonomi syariah sebagai hukum materiil ekonomi syariah.²⁴ Dengan lahirnya KHES, berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di indonesia. Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan acuan bagi para hakim dalam memberikan putusan perkara yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.²⁵

Pembentukan lembaga merupakan bagian integral dari sunnah Rasulullah dalam upaya mewujudkan masalah ummah. Sementara itu, pemerintah harus mendengarkan suara rakyat, meskipun aturan yang dibuat belum tentu sesuai dengan semua ajaran islam.

C. Kerangka Pemikiran


²³Ibid., 186

²⁴Ibid., 187

²⁵Ibid.,188

Dalam pembahasan skripsi ini akan disajikan gambaran pemikiran yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas. Kerangka pemikiran dijelaskan melalui

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda



BAB III

METODE PENELITIAN

A Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian adalah proses mencari tau dengan cara yang ilmiah. Artinya, penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, berdasarkan bukti-bukti yang bisa dilihat dan diamati, serta mengikuti langkah-langkah yang teratur.²⁶ Penelitian adalah proses mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara yang terstruktur dan logis. Kita mengumpulkan data, menganalisisnya, lalu menyimpulkan. Kata “penelitian” dalam bahasa Inggris berarti “mencari kembali”. Ini menunjukkan bahwa penelitian itu tidak hanya tentang menemukan hal baru, tetapi juga tentang menguji dan memperbaharui pengetahuan yang sudah ada.²⁷ Penelitian merupakan proses investigasi yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah ada. Istilah “penelitian” merujuk pada tindakan memeriksa secara cermat dan seksama terhadap suatu objek atau fenomena.²⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang efektif untuk memperoleh data primer langsung dari lapangan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memahami secara mendalam makna dan konteks dari suatu fenomena sosial dan budaya.

²⁶Prof. Dr. Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Cetakan-23, (Bandung, Alfabeta, 2016), halaman 2

²⁷Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, M. Ali Sodik, M.A, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, edisi 1 (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), halaman 4

²⁸Dr. Yasril Yazid.MIS, Masduki MAG, Ginda MAG, Darusman MAG, *Metode Penelitian*, ed. 1 (Pekanbaru, Unri Press, 2009), halaman 3

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dilingkungan yang sebenarnya tanpa manipulasi, sehingga data yang didapat lebih alami dan analisisnya lebih mendalam. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat post-positifme, dilakukan dalam kondisi alami, dan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Analisis data bersifat induktif, menghasilkan temuan yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁹

B Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bumi Harapan dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang di wawancarai yaitu nasabah dan pegawai BUMDes. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman "BUMDes" di desa Bumi Harapan, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas topik ini di daerah tersebut, sehingga ini menjadi peluang bagus untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum ekonomi syariah terhadap praktik simpan pinjam badan usaha milik desa (BUMDes), belum ada penulis yang mengambil judul serupa didaerah tersebut sehingga membuka peluang bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik simpan pinjam terhadap badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda.

C Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan data melalui wawancara. Proses pengumpulan data diawali dengan memperkenalkan diri peneliti dan memperjelas mengenai tujuan penelitian. Dengan

²⁹Ibid, halaman 8

memperkenalkan diri sebagai peneliti, diharapkan informan dapat memberikan informasi yang valid dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kehadiran fisik peneliti di lapangan sangat krusial dalam penelitian kualitatif, khususnya untuk mengamati secara langsung berbagai aktifitas yang terjadi di Desa Bumi Harapan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih kaya dan mendalam.³⁰

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya yaitu data yang berbentuk kalimat atau non angka. Penelitian kualitatif mengacu pada metodologi penelitian dengan paradigma yang khas dan berbeda dari penelitian non kualitatif. Data kualitatif mengacu pada non angka.³¹

D. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui survei lapangan.³² Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pinjaman “BUMDes” di Desa Bumi Harapan. Data ini merupakan hasil pengumpulan data primer melalui wawancara tatap muka dengan:

³⁰Dessy Rahmia, “*tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Karya Mandiri Kecamatan Ongka Kabupaten Parigi Moutong*” 2022, skripsi (Dessy Rahmia, program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, UIN Datokarama Palu), halaman 26

³¹Dr. Yasril Yazid, MIS, Masduki, MAG, Ginda, MAG, Darusman, MAG, “*Metologi Penelitian*”, ed. 1, (Pekanbaru, Unri Press, 2009), halaman 105

³²Mudrajad Kuncoro, *Metode riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Ed. 3, Jakarta: Erlangga, 2003), halaman 148.

- a Nasabah
- b Pengelola BUMDes

2. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya, seperti data dalam tabel, foto atau catatan. Data ini bisa kita gunakan untuk melengkapi data yang kita dapatkan langsung dari sumbernya.³³ data ini didapatkan langsung dari orang yang terlibat dalam penelitian ini

Data pelengkap dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen relevan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen tertulis, tabel data, foto, dan catatan yang relevan dengan penelitian yang bisa membantu kita mendapatkan informasi tambahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian ini, untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memperoleh data yang relevan, maka metode-metode berikut ini digunakan:

1. Observasi/ Pengamatan

Pengamatan merupakan teknik mengumpulkan data yang terlibat penginderaan secara langsung terhadap suatu fenomena. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan bersifat deskriptif dan memberikan gambaran yang akurat tentang realitas yang sedang diteliti. Pengamatan memiliki peranan penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber lain.³⁴

³³Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013), halaman 21

³⁴Dr. Yasril Yazid, MIS, Masduki, MAG, Ginda, MAG, Darusman, MAG, “*Metologi Penelitian*”, ed. 1, (Pekanbaru, Unri Press, 2009), halaman 87

Teknik observasi dapat dikategorikan menjadi observasi partisipatif dan nonpartisipatif. Observasi partisipatif melibatkan peneliti secara aktif dalam kegiatan yang diamati, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan mendalam. Sebaliknya, observasi non-partisipatif dilakukan dari luar, sehingga data yang diperoleh lebih objektif.³⁵ Oleh karena itu, observasi dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis:

a Observasi tak berstruktur

Observasi tidak berstruktur memberikan kebebasan yang lebih besar kepada peneliti dalam memilih aspek-aspek yang diamati dan dicatat. Peneliti tidak terikat pada kerangka kerja yang terlalu rigid, sehingga dapat menangkap nuansa dan kompleksitas peristiwa secara lebih mendalam. Catatan lapangan merupakan salah satu alat yang efektif dalam observasi tidak berstruktur.³⁶

b Observasi berstruktur

Observasi berstruktur merupakan teknik pengamatan yang sistematis, di mana peneliti telah menentukan secara spesifik perilaku-perilaku yang akan diamati. Penggunaan daftar cek memungkinkan peneliti untuk mencatat secara objektif apakah perilaku yang telah ditentukan tersebut terjadi atau tidak.³⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di Desa Bumi Harapan kecamatan Wita Ponda serta mencari bukti empiris yang mendukung temuan penelitian terhadap praktik simpan pinjam BUMDes.

2. *Wawancara/ Interview*

³⁵Ibid, halaman 91

³⁶Ibid, halaman 92

³⁷Ibid, halaman 95

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang efektif untuk menggali informasi secara mendalam, terutama pada tahap awal penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan. Selain itu, wawancara juga cocok digunakan ketika jumlah responden terbatas.³⁸ Baik wawancara maupun observasi memiliki peranan penting dalam penelitian, masing-masing dengan kelebihan sendiri. Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan teknik yang sangat dominan digunakan dengan proses pengumpulan data selain teknik observasi. Wawancara adalah kegiatan percakapan yang secara teknis, dimaksudkan dalam menghimpun data yang akurat keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai data. Wawancara merupakan proses komunikasi interaktif antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan memperoleh data.³⁹ Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan orang yang diteliti. Cara ini sering digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam atau untuk menemukan masalah yang belum diketahui sebelumnya, terutama kalau jumlah orang yang diteliti tidak terlalu banyak.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Artinya, pewawancara tidak terikat pada pedoman wawancara yang rigid. Meski demikian, pewawancara tetap memiliki kerangka acuan umum untuk memandu jalannya wawancara.

Dalam wawancara tidak berstruktur, peneliti seperti sedang menjelajah. Mereka tidak punya peta jalan yang pasti. Jadi, peneliti harus cermat mendengarkan responden untuk menemukan arah yang tepat untuk pertanyaan selanjutnya. Waktu

³⁸Ibid, halaman 137

³⁹Ibid, halaman 96

dan tempat wawancara juga penting agar responden merasa nyaman dan bisa memberikan jawaban yang jujur.

Pelaksanaan tanya jawab mengalir dalam percakapan sehari-hari. Wawancara biasa berjalan lama dan seringkali dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka sebelum wawancara dilakukan, perlu disiapkan terlebih dahulu point-point atau pokok-pokok yang akan dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara dilakukan.

Dalam melakukan wawancara peneliti mewawancarai langsung nasabah dan pengelola BUMDes untuk memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan dilapangan.

3. *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan salah satu teknik atau cara untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui buku, arsip, dokumen, maupun gambar. Dalam penelitian pengambilan dokumentasi dengan menggunakan kamera smartpone. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan analisis terhadap berbagai jenis dokumen tertulis maupun visual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data historis atau konteks sosial yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Hal yang menjadi terpenting dalam sebuah penelitian dan tidak pernah luput dari seorang peneliti adalah analisis data. Teknik analisis menjadi salah satu hal penting untuk memproses atau mengelola data agar menjadi informasi yang mudah

dipahami oleh khalayak umum. Data di analisis untuk keperluan merumuskan masalah dan fokus penelitian.⁴⁰

Analisis terhadap fenomena sosial bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis seluruh rangkaian proses yang mendasari terjadinya suatu peristiwa sosial. Melalui analisis, kita dapat membangun pemahaman yang komprehensif tentang realitas sosial.⁴¹

1. *Reduksi Data*

Reduksi data merupakan tahap dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah sehingga menghasilkan data yang lebih terkelola dan relevan dengan tujuan penelitian.⁴²

2. *Penyajian Data*

Penyajian data adalah proses mengubah data yang sudah kita olah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, biasanya dalam bentuk tulisan atau grafik. Tujuannya biar kita bisa menyampaikan hasil penelitian kita dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.⁴³

Penyajian data merupakan proses komunikasi ilmiah yang bertujuan menyampaikan hasil penelitian secara efektif. Penyajian data harus relevan

⁴⁰ Helaluddin Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif*”, edisi 1, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), halaman 21

⁴¹Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., “*Penelitian Kualitatif*”, Edisi 1, (Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2007), halaman 153

⁴²Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, “*Kualitatif Data Analisis, di terjemahkan oleh tjecep RohendiRohili dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku Tentang Metode-Metode Baru*”, (cet.I.; Jakarta: UI Pres, 2005), halaman 15

⁴³Asdar Boby J.S, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mudharabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Datokarama Palu, 2017), halaman 30

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta disajikan dalam bentuk yang komunikatif dan mudah dipahami.

Langkah awal yang harus dilakukan seorang penulis dalam mengolah (menganalisis data) setelah data dikumpulkan adalah: menyusun, mengklafisikasikan, mengelompokkan data menurut: sumbernya, jenis datanya dan tehknik/alat yang digunakan.⁴⁴ Klasifikasi dan pengelompokkan data ini sangatdiperlukan guna mempermudah penyajian data dan analisa data yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.⁴⁵

3. *Verifikasi Data*

Verifikasi data merupakan proses validasi terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas data tersebut. Seorang peneliti kualitatif memulai analisisnya dengan menyelidiki makna mendalam dari objek, mengindefikasi pola-pola yang tersembunyi, mencari penjelasan yang masuk akal, dan membangun hubungan sebab akibat antara berbagai faktor.⁴⁶

Vakiditas penelitian ini ditegaskan melalui tiga metode verifikasi:

a Deduktif

Merode deduktif adalah suatu metode berfikir atau penalaran yang bergerak dari hal yang umum menuju yang khusus (kesimpulan). Dengan kata lain, kita memulai dengan sebuah teori umum atau premis yang sudah

⁴⁴Ibid, halaman 106

⁴⁵Ibid, halaman 107

⁴⁶Suryadi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), halaman 87

ada, lalu kita menarik kesimpulan yang lebih spesifik berdasarkan teori tersebut.⁴⁷

b Induktif

Induktif adalah metode penalaran yang bergerak dari hal khusus menuju hal umum. Dengan kata lain, kita menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap kasus-kasus khusus.⁴⁸

c Korporatif

Analisis korporatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih set data guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Verifikasi data merupakan proses pengecekan ulang data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kebenarannya, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang valid mengenai persamaan dan perbedaan data tersebut, baik yang bersifat umum maupun khusus.

G. Pengecekan Dan Keabsahan

Pengecekan dan keabsahan data merupakan salah satu hal yang terpenting dalam proses pengumpulan data. Pengecekan merupakan langkah awal untuk mengetahui secara pasti akan data-data yang ingin didapatkan oleh peneliti, agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memperoleh data. Keabsahan data merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data sesuai yang diinginkan peneliti.

⁴⁷Sutrisno Hadi, “*Metodologi Research*”, Jilid I (Cet. 50; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002) halaman 36

⁴⁸Ibid, halaman 36

Untuk memastikan kebenaran data, kita bisa menggunakan metode triangulasi. Triangulasi ini pada dasarnya adalah proses memverifikasi data dengan cara memeriksa ulang dari berbagai sumber atau sudut pandang.⁴⁹ Dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi untuk memverifikasi data. Triangulasi yang dilakukan meliputi tiga aspek, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.

- a Triangulasi sumber adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang suatu fenomena dengan cara membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sudut pandang. Selain itu, triangulasi sumber juga memungkinkan peneliti untuk: melibatkan responden dalam menilai hasil, memperbaiki informasi yang tidak akurat dari sumber data, memperkaya data penelitian dengan informasi baru yang diberikan sukarela oleh sumber data, menggabungkan semua informasi yang diperoleh ke dalam kerangka analisis penelitian, dan memastikan bahwa semua data yang diperlukan sudah terkumpul. (Moleong, 2006:335).⁵⁰
- b Triangulasi metode berarti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memverifikasi informasi. Sebagai contoh, setelah melakukan wawancara, peneliti dapat melanjutkan dengan melakukan observasi langsung terhadap objek yang sama.
- c Triangulasi waktu, teknik regulasi yang lebih menekankan perhatian pada perilaku objek atau individu yang sedang diteliti.⁵¹

⁴⁹Ibid, halaman 22

⁵⁰Ibid, halaman 256

⁵¹Ibid, halaman 23

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A Gambaran Umum Desa Bumi Harapan

Mengingat pentingnya mendapat gambaran menyeluruh mengenai kondisi Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, maka disarankan agar peneliti melakukan pengamatan terhadap berbagai aspek kehidupan desa. Desa Bumi Harapan adalah sebuah Desa yang terletak di kawasan Kabupaten Morowali. Desa ini memiliki karakteristik seperti desa-desa lain di Morowali dan kehidupan masyarakat yang kental dengan nilai gotong royong. Masyarakat di Desa Bumi Harapan biasanya terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis.

Adapun Pejabat Kepala Desa Bumi Harapan sejak terbentuknya pada tahun 1990 sampai saat ini sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| a | TUMIRIN IMRON | (Tahun 1990-1996) |
| b | TOEKIMAN | (tahun 1996-2004) |
| c | SYUHADAK HASYIM | (tahun 2005-2011) |
| d | RUDI WIDODO | (Tahun 2011-2017) |
| e | RUDI WIDODO | (Tahun 2017-2023) |
| f | YULIANTO | (Tahun 2024-2029) |

1. Kondisi Geografis Desa Bumi Harapan

a Letak dan Luas Desa Bumi Harapan

Desa Bumi Harapan yang merupakan salah satu bagian dari 9 (sembilan) wilayah administratif yang berada di Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dengan memiliki luas wilayah Desa Bumi Harapan : 5,67 Km yang

terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun I, terdiri dari 4 (empat) RT, Dusun II, terdiri dari 4 (empat) RT dan Dusun III, terdiri dari 3 (tiga) RT.

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Bumi Harapan yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Desa Emea
- 2) Sebelah Selatan : Kebun sawit PT Tamaco
- 3) Sebelah Timur : Desa Lantula Jaya
- 4) Sebelah Barat : Desa Emea

b Kondisi Topografi Desa Bumi Harapan

Topografi desa merujuk pada keadaan fisik permukaan Desa Bumi Harapan, termasuk bentuk lahan, kemiringan, dan ketinggian. Secara umum, Desa Bumi Harapan memiliki topografi dataran sedang dengan kontur tanah yang relatif datar, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Desa Bumi Harapan terbagi menjadi tiga dusun dengan topografi yang didominasi oleh lahan datar. Kondisi topografi Desa Bumi Harapan yang didominasi oleh lahan datar menjadikan desa ini sebagai lokasi pemukiman yang nyaman.

Berikut data sebaran 3 (tiga) Dusun pada Desa Bumi Harapan:

Tabel 4.1

Data Sebaran Dusun Dalam Desa Bumi Harapan Tahun 2023

No	Dusun	Jumlah RT	Jarak dari Kantor Desa Bumi Harapan
1	I	4	250 Meter
2	II	4	0 Meter
3	III	3	250 Meter

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Bumi Harapan, 2024)

Tabel 4.2
Data Base Ketinggian Desa Bumi Harapan

No	Keterangan	Topografi (MDPL)	Luas (Ha)
1	Desa Bumi Harapan	25	411,377
2	Desa Bumi Harapan	15	241,977
3	Desa Bumi Harapan	40	214,396
4	Desa Bumi Harapan	50	6,751

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Bumi Harapan, 2024)

Data selengkapnya mengenai jarak tempuh dari Desa Bumi Harapan menuju ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, dan pusat-pusat kecamatan lainnya akan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jarak Tempuh Desa Bumi Harapan Ke Wilayah Strategis Tahun 2023

No	Dari	Ke Ibukota	Jarak Tempuh	Waktu	Angkutan
1	Desa Bumi Harapan	Provinsi Sul-Teng	447 Km	12 Jam	Darat
2	Desa Bumi Harapan	Kabupaten Morowali	67 Km	1 Jam	Darat
3	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Wita Ponda	3 Km	10 Menit	Darat
4	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Bumi Raya	20 Km	15 Menit	Darat

5	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Bungku Barat	12 Km	45 Menit	Darat
6	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Bungku Tengah	71 Km	1 Jam	Darat
7	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Bungku Timur	18 Km	1.5 Jam	Darat
8	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Bahodopi	32 Km	2 Jam	Darat
9	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Bungku Pesisir	57 Km	2 Jam	Darat
10	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Bungku Selatan	120 Km	4 Jam	Darat dan Laut
11	Desa Bumi Harapan	Kecamatan Menui Kepulauan	500 Km	12 Jam	Darat dan Laut

(Sumber : hasil Pengkajian Desa Bumi Harapan 2024)

c Kondisi Hidrologi Desa Bumi Harapan

Kondisi hidrologi Desa Bumi Harapan, yang meliputi pergerakan, persebaran, dan kualitas air, dipengaruhi oleh keadaan jaringan irigasi sekunder sepanjang 12,5 kilometer yang melintasi wilayah tersebut. Keberadaan jaringan irigasi di Desa Bumi Harapan menyimpan potensi yang sangat besar bagi para petani persawahan di Desa Bumi Harapan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar dari masyarakat Desa Bumi Harapan adalah sebagai petani sawah.

d Kondisi Klimatologi Desa Bumi Harapan

Kondisi klimatologi merujuk pada karakteristik iklim atau musim yang terjadi secara berulang di suatu wilayah setiap tahunnya. Desa Bumi Harapan, dengan karakteristik iklim tropis, mengalami pergantian musim antara kemarau dan penghujan setiap tahunnya. Periode musim kemarau di wilayah ini

berlangsung dari bulan juni sampai oktober, sementara musim penghujan terjadi pada rentang waktu desember hingga mei setiap tahunnya. Jumlah curah hujan setiap tahunnya bervariasi antara 0.30 – 112 mm, bulan April menjadi bulan terbasah dan bulan September menjadi bulan terkering. Sebagaimana wilayah Kabupaten Morowali pada umumnya yang beriklim basah, hal tersebut terjadi juga dalam Desa Bumi Harapan, potensi sumber daya air di Desa Bumi Harapan sangat besar. Walaupun demikian, resiko terjadinya bencana banjir meningkat seiring dengan curah hujan sehingga perlu diantisipasi.

e Kondisi Geologi Desa Bumi Harapan

Secara geologis, Desa Bumi Harapan memiliki beragam jenis batuan, tetapi, hingga saat ini belum ada penelitian geologis komprehensif di Desa Bumi Harapan karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang geologi dan kendala finansial untuk mendatangkan ahli geologi dari luar desa.

f Kondisi Tanah Desa Bumi Harapan

Tim pendataan desa juga mengalami kesulitan yang serupa dalam melakukan pendataan kondisi tanah, hasil pendataan tanah di Desa Bumi Harapan belum dapat diinterpretasikan secara mendalam karena masyarakat desa belum memiliki keahlian dalam menganalisis struktur tanah. Berdasarkan pengamatan awal tim pendataan desa, karakteristik tanah di Desa Bumi Harapan menunjukkan kondisi tanah yang subur dan mudah di olah, keberadaan struktur tanah berbatuan kecil hanya berkonsentrasi di beberapa titik. Lahan di Desa Bumi Harapan memiliki potensi yang sangat baik untuk mengembangkan pertanian, termasuk tanaman pangan dan perkebunan. seperti menanam padi di tanah yang gembur dan subur untuk tanah yang berbatuan

bisa ditanami kelapa sawit. Berikut perkiraan data kesuburan tanah di Desa Bumi Harapan:

Tabel 4.4

Data Tingkat Kesuburan Tanah Desa Bumi Harapan Tahun 2024

No	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1	Sangat Subur	364
2	Subur	228
3	Sedang	17,5
4	Tidak Subur/Kritis	-

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Bumi Harapan, 2024)

g Penggunaan Lahan Desa Bumi Harapan

Desa Bumi Harapan diperkirakan seluas 5,67 Km², dipergunakan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang dan Rencana Wilayah Khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2012 – 2023 serta berlandaskan prinsip kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan lahan di Desa Bumi Harapan antara lain untuk pemukiman, persawahan, perkebunan dan lokasi pemerintahan. Adapun rincian lebih lanjut mengenai penggunaan lahan di Desa Bumi Harapan tersaji pada tabel berikut:

4.5

Data Penggunaan Lahan Desa Bumi Harapan Tahun 2023

No	Jenis Penggunaan	Luas	Keterangan
1	Lokasi Pemerintahan/Fasilitas Umum		
	- Sarana Pemerintahan	0.812 Ha	
	- Perkantoran Pemerintah Kantor Desa	0,25 Ha	
	Kantor BP4K	0,50 Ha	
	Kantor BUMDes	0,50 Ha	
	- Balai Desa/Posyandu	0,12 Ha	
	- Poskesdes	0,12 Ha	
	- Puskestu	0,12 Ha	
	- Gedung Serba Guna	0,12 Ha	
	- Tanah Kas Desa	0,12 Ha	
	- Sarana Pendidikan	0,12 Ha	
	- Sarana Pendidikan Agama	0,12 Ha	
	- Sekolah	0,12 Ha	
	- TK/PAUD	0,12 Ha	
	- Lapangan Sepak Bola	0,12 Ha	
	- Lapangan Bola Volly	0,12 Ha	
	- Sarana Peribadatan	16.17 Ha	
	- Tempat Peribadatan Masjid	0.511 Ha	
	Pura	0.089 Ha	
	Gereja	1 Ha	
TPU Islam	1 Ha		
TPU Kristen	0.074 Ha		
- Pemakaman	1 Ha		
	0,4 Ha		
	0.280 Ha		
	0,25 Ha		
	0,50 Ha		
	0,50 Ha		
	0,50 Ha		
	0.201 Ha		

		0.014 Ha 0,75 Ha	
2	Pemukiman	1.143 Ha	
3	Perdagangan - Pasar - Perdagangan dan Jasa	- 0.757 Ha	
4	Persawahan - Sawah irigasi - Tanah Kering - Ladang	286.065 Ha - -	
5	Perkebunan - Perkebunan Masyarakat - Perkebunan Negara - Perkebunan Swasta	205.241 Ha - -	
6	Lahan Tidur - Semak Belukar	1.508 Ha	

(sumber : Hasil Pengkajian Desa Bumi Harapan, 2024)

Berdasarkan pada tabel, terlihat bahwa pemanfaatan lahan di Desa Bumi Harapan belum optimal.

3. Kondisi Demografis Desa Bumi Harapan

a. Jumlah, Struktur dan Penyebaran Penduduk Desa Bumi Harapan

Desa Bumi Harapan memiliki jumlah penduduk sebesar 2.028 orang berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Desa tahun 2023. Struktur penduduk

Desa Bumi Harapan berdasarkan jenis kelamin adalah sebesar 1080 orang laki-laki dan 948 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga 658 KK. Struktur penduduk Desa Bumi Harapan tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Data Stuktur dan Penyebaran Penduduk Desa Bumi Harapan Tahun 2023

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Bumi Harapan	1080	948	2.028	658

(sumber :Pengkajian Desa Bumi Harapan, 2024)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa penduduk Desa Bumi Harapan lebih besar jumlah penduduk laki-laki dari pada jumlah penduduk perempuan. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Bumi Harapan sebanyak 658 KK.

b Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Bumi Harapan

Penduduk Desa Bumi Harapan memeluk agama Islam, Hindu dan Kristen. Besarnya penduduk yang memeluk agama Islam dan Hindu sangat mempengaruhi adat istiadat dan aktifitas sosial masyarakat Desa Bumi Harapan, hal ini terlihat dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan oleh masyarakat yang bernuansa Islami dan Hindu. Diadakannya perayaan Islami pada setiap tahunnya seperti Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, pengajian/Berzanji dan kegiatan atau perayaan menyambut hari Raya Nyepi. Pada saat perayaan hari raya hindu, baik itu hari yara besar maupun hari raya daerah, masyarakat hindu biasanya melakukan berbagai upacara keagamaan dan adat istiadat.

c Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Bumi Harapan

Tingkat pendidikan suatu daerah dapat menjadi indikator kemajuan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Begitu pula yang terjadi di Desa Bumi Harapan, kondisi pendidikan di wilayah Desa Bumi Harapan sudah termasuk baik karena sebagian besar masyarakat Desa Bumi Harapan dapat menyelesaikan pendidikan dasar sebesar 503 orang, sementara masyarakat yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi sebesar 1.283 orang. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Bumi Harapan secara rinci tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang		Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	
1	- Belum Sekolah	229	216	
2	- Tidak Tamat SD	48	75	
3	- Belum Tamat SD	104	73	
4	- Tamat SD	265	238	
5	- SLTP	174	159	
6	- SLTA	230	142	
7	- D1	1	1	
8	- D2	6	4	
9	- D3	1	7	
10	- S1	27	26	
11	- S2	-	2	
12	- S3	-	-	
	TOTAL	2.028		

(Sumber: Hasil Pengkajian Desa Bumi Harapan, 2024)

Berdasarkan data tabel, masyarakat Desa Bumi Harapan telah menunjukkan tingkat kompetensi dasar yang cukup memadai, tercermin dari capaian pendidikan dasar yang tinggi.

d Kondisi Pekerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bumi Harapan

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan masyarakat Desa Bumi Harapan. Potensi yang ada di daerah transmigrasi telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Desa Bumi Harapan sejak mereka transmigrasi, proses ini secara bertahap membentuk kompetensi mandiri di kalangan masyarakat dalam mengelola sektor pertanian dan perkebunan. Faktor ini sangat menentukan jenis pekerjaan atau pencaharian yang dipilih oleh masyarakat Desa Bumi Harapan.

4. Kondisi Fasilitas Publik Desa Bumi Harapan

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik yang dimiliki oleh Desa Bumi Harapan merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh Desa dengan prinsip kekeluargaan, kegotongroyongan, transparan, akuntabel, efisien dan lestari agar dapat membawa dan memberikan perubahan yang positif dalam mencapai cita-cita Desa yaitu kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.1

Data Sumber Daya Pembangunan Desa Bumi Harapan Tahun 2023

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum a Jalan Lingkungan	1.262	Meter

	b Jalan Usaha Tani	1	Km
	c Saluran Drainase	250	Meter
	d Saluran Tersier	632	Meter
	e Talud	614	Unit
	f Plat Deker	5	Unit
2	Aset Sarana Pendidikan		
	a Gedung PAUD (timbunan halaman)	343	M3
	b Gedung TK	-	Unit
	c Gedung TPA	-	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a Posyandu	-	-
	b Polindes/postu	1	Unit
	c MCK	19	Unit
	d Air Bersih	-	-
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a Pasar Desa	-	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a Jumlah Kelompok usaha	-	-
	b Jumlah Kelompok Usaha Aktif	-	-
	c Jumlah Kelompok Usaha Nonaktif	-	-
6	Aset Berupa Modal		
	a Total Aset Produktif	-	-
	b Total Pinjaman di Masyarakat	-	-

(Sumber: Hasil Pengkajian Desa Bumi Harapan, 2024)

Tabel 4.2

Data Base Jaringan Jalan

Tipe Jalan	Konstruksi	Panjang (Km)
Jalan Desa	Aspal	3.19
Jalan Desa	Rabat Beton	0.43
Jalan Desa	Sirtu	10.06
Jalan Desa	Tanah	19.21

(Sumber: Hasil Pengkajian Desa Bumi Harapan, 2024)

Adapun beberapa jenis aset yang belum dimiliki Desa Bumi Harapan yang berkaitan langsung dengan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya dan Perekonomian agar segera disediakan karena dengan lengkapnya sarana dan prasarana tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa menuju kesahjeteraan.

B Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk oleh seluruh masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh pengelola BUMDes, antara pihak nasabah sebagai peminjam dan pengelola BUMDes sebagai pemberi pinjaman. Akad dalam perjanjian simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersifat mubah atau bukan haram selagi tidak adanya bunga dalam pengembaliannya. Peneliti melakukan wawancara terhadap pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda sebagai berikut.

Peneliti melakukan wawancara kepada Pak Sebri selaku sekretaris BUMDes Desa Bumi Harapan, Bapak Sebri mengatakan bahwa adanya simpan pinjam BUMDes bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Bumi Harapan dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang cukup rendah, yang akan digunakan oleh

nasabah atau peminjam untuk penambahan modal usaha atau untuk suatu keperluan lainnya. Pak Sebri juga mengatakan, dalam spd masing-masing mencari dan memegang tanggung jawab terhadap nasabah dengan memberitahukan kepada pengurus BUMDes bahwa nasabah tersebut bertanggung jawab, dan yang mencari nasabah tersebut siap bertanggung jawab apabila terjadinya kendala. Pak Sebri dan pengurus BUMDes lainnya siap membantu atau mendampingi penanggung jawab terhadap nasabah tersebut, saat mengalami kendala-kendala maupun kesulitan dalam penagihan kepada nasabahnya.

Menurut Bapak Sebri:

“Pak Sebri mengatakan adanya simpan pinjam BUMDes ini dilakukan untuk penambahan modal atau membuka usaha serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bumi Harapan. Peran saya dalam pengelolaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai sekretaris, dan tujuan dilakukannya usaha simpan pinjam BUMDes ini untuk mengurangi beban masyarakat Desa Bumi Harapan dalam membuka usaha maupun penambahan modal usaha dan hal lainnya.”⁵²

Dalam perjanjian simpan pinjam dana BUMDes antara pengelola BUMDes dengan nasabah atau peminjam dana BUMDes Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda terbilang tidak menyulitkan peminjam. Dalam simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa bumi Harapan, di khususkan untuk masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan dan merupakan warga Desa Bumi Harapan. Jumlah atau besarnya dana pinjaman antara peminjam dan pemberi pinjaman tergantung sesuai dengan keinginan atau kebutuhan si peminjam. Waktu dan jumlah angsuran atau pengembaliannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

⁵² Sebri, Sekretaris BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 17 Januari 2024

Bapak Sebri mengatakan:

“Dalam simpan pinjam BUMDes Desa Bumi Harapan, peminjaman di atas lima (5) juta harus ada persetujuan dari Bapak Kepala Desa serta Ketua BPD selaku pengawas dan penasihat BUMDes. Saat adanya peminjaman di atas lima (5) juta dengan batas pinjaman sepuluh (10) juta pengurus BUMDes berkonsultasi terlebih dahulu apakah si peminjam mampu mengembalikannya, setelah itu peminjaman akan di ACC.”⁵³

Proses pengajuan pinjaman dana BUMDes tersebut tidak menyulitkan nasabah. Setelah persyaratan pinjaman di setorkan kepada pengurus BUMDes, pengurus BUMDes akan mensurvei langsung kerumah si peminjam dan akan mengajukan beberapa pertanyaan, dana tersebut akan digunakan untuk apa. Setelah memenuhi kriteria maka pengurus BUMDes akan meng ACC pinjaman tersebut.

Bapak Sebri Mengatakan:

“Dalam pengajuan pinjaman dana BUMDes, nasabah harus melengkapi dan mensetor persyaratan kepada pengurus BUMDes terlebih dahulu. Setelah itu pengurus BUMDes akan memeriksa jumlah pinjaman yang diajukan dan akan mensurvei langsung kerumah si peminjam. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh pengurus BUMDes saat mensurvei yaitu, pinjaman tersebut akan digunakan untuk apa, apakah ada pinjaman lain di luar atau tidak dan penghasilannya berapa per bulannya. Setelah itu menyerahkan jaminan kepada pengurus BUMDes berupa BPKB dengan pinjaman di bawah lima juta (Rp. 5.000.000,00) dan sertifikat dengan pinjaman di atas lima juta (Rp. 5.000.000,00).”⁵⁴

Dana pinjaman BUMDes yang di terima nasabah bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pengurus BUMDes tidak memberikan syarat tertentu dana

⁵³ Sebri, Sekretaris BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 17 Januari 2024

⁵⁴ Sebri, Sekretaris BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 17 Januari 2024

tersebut harus digunakan untuk apa saja. Akan tetapi menurut Pak Sebri kebanyakan nasabah pinjaman BUMDes menggunakan dana tersebut untuk usaha pertanian dan perkebunan dan hanya sebagian kecil untuk usaha warung. Dalam pembukaan usaha, nasabah belum mendapatkan pelatihan dikarenakan belum adanya program pelatihan tersebut. BUMDes Desa Bumi Harapan sendiri terbentuk sejak tahun 2017 akan tetapi kepengurusannya belum berjalan dan hanya mempunyai usaha berupa tanah bengkok. Kepengurusan saat ini dibentuk pada tahun 2021 dan hingga saat ini masih merintis.

Bapak Sebri mengatakan:

“sejak terbentuknya BUMDes Desa Bumi Harapan pada tahun 2017, belum berjalannya kepengurusannya dan hanya memiliki usaha berupa tanah bengkok. Pada tahun 2021 dibentuk kepengurusan baru dan hingga saat ini masih merintis, dengan dana dari Desa sebesar seratus sepuluh juta Rupiah (Rp. 110.000.000) dikelola untuk usaha LPG dan simpan pinjam pertama. Dana BUMDes mendapat tambahan atau bantuan dari dana hibah dan Kabupaten sebesar dua ratus juta Rupiah (Rp. 200.000.000).”⁵⁵

Sejak awalnya terbentuk BUMDes Desa Bumi Harapan, belum diperuntukkannya dana baik dari Desa. Terbentuknya BUMDes di karena adanya persyaratan dari Pemerintah Kabupaten Morowali, yang mengharuskan Setiap Desa yang berada di Kabupaten Morowali harus memiliki BUMDes. Sehingga Desa Bumi Harapan membentuk BUMDes tersebut pada tahun 2017. Setelah pergantian kepengurusan pada tahun 2021 baru dikeluarkannya dana sehingga dibentuknya usaha berupa LPG dan simpan pinjam.

Bapak Sebri mengatakan:

⁵⁵ Sebri, Sekretaris BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 17 Januari 2024

“usaha yang terbentuk setelah pergantian kepengurusan pada tahun 2021 yaitu berupa usaha LPG serta simpan pinjam. Pak Sebri juga menjelaskan bahwasannya untuk usaha LPG tersebut Desa Bumi Harapan tidak mendapatkan kuota dikarenakan sudah habisnya kuota di PT Muiko dan tidak diketahui habisnya tersebut disebabkan oleh apa. Pengurus BUMDes Desa Bumi Harapan berusaha dengan berkonsultasi dengan PT Muiko agar mendapatkan LPG, sehingga pihak PT Muiko menawarkan kuota dari Desa lain yaitu kuota dari Desa Puntari Makmur dan Kampung Pisang. Pihak BUMDes Desa Bumi Harapan menerima kuota dari dua (2) Desa tersebut. Pihak BUMDes Desa Bumi Harapan juga mengusahakan 200 tabung akan tetapi pihak PT Muiko hanya meg ACC 50 tabung.”⁵⁶

Adapun usaha simpan pinjam yang juga dikelola oleh BUMDes Desa Bumi Harapan berjalan dengan baik. Pak Sebri mengatakan simpan pinjam BUMDes memiliki bunga yang terbilang cukup rendah yaitu sebesar 2 persen. Bunga dari pengembalian pinjaman dana BUMDes tersebut dikelola untuk membayar pengurus BUMDes sesuai dengan AD/ART. Perbedaan besaran pinjaman dana BUMDes tidak mempengaruhi bunga dari pengembalian pinjaman tersebut.

Bapak Sebri mengatakan:

“Apabila terjadi tunggakan pengembalian oleh nasabah BUMDes maka, diberikan waktu kompensasi hingga dua (2) bulan dan sesuai dengan kesepakatan. Dari Pemerintah Kabupaten Morowali juga tidak mempersulit masyarakat yang meminjam dana BUMDes. Pak Sebri juga mengatakan apabila kurun dalam waktu tiga (3) bulan terjadinya penunggakan tersebut, menurut SOP maka pihak BUMDes bisa menjual jaminan. Akan tetapi menurut Kepala Desa jangan sampai hal tersebut terjadi. Ada baiknya hal tersebut dibicarakan langsung ke nasabah yang bersangkutan bagaimana baiknya.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara terhadap sekretaris BUMDes Desa Bumi Harapan di atas, penulis dapat menyimpulkan pak Sebri merupakan orang yang bertanggung jawab saat terjadinya pinjaman dana BUMDes yang dilakukan oleh masyarakat

⁵⁶ Sebri, Sekretaris BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 17 Januari 2024

⁵⁷ Sebri, Sekretaris BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 17 Januari 2024

Desa Bumi Harapan. Usaha simpan pinjam yang di kelola oleh BUMDes Desa Bumi Harapan bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Bumi Harapan yang ingin membangun usaha atau dalam penambahan modal usaha yang sedang dijalankan dan dapat juga membantu perekonomian. Perjanjian atau persyaratan yang dibuat saat pinjaman dana BUMDes, seperti yang dikatakan oleh pak Sebri di atas tersebut, penulis rasa sama sekali tidak menyulitkan pihak nasabah pinjaman dana BUMDes, terlebih lagi kompensasi yang diberikan oleh pengurus BUMDes saat terjadinya penunggakan.

Kepala Desa menyetujui adanya usaha simpan pinjam BUMDes tersebut, Bapak Yuliadi selaku kepala Desa Bumi Harapan mengatakan saya menyetujui adanya usaha simpan pinjam BUMDes ini karena kebutuhan mendesak masyarakat Desa Bumi Harapan dan dalam penambahan atau membuka usaha. Pinjaman dana BUMDes dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Harapan yang bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan. Adapun isi kontrak atau perjanjian yang telah di tetapkan dalam pinjaman BUMDes terbilang tidak menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan peminjaman. Pinjaman tersebut dilakukan secara transparan dengan maksimal pinjaman sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000).

Kepala Desa pak Yuliadi mengatakan:

“saya selaku Kepala Desa Bumi Harapan setuju dengan adanya simpan pinjam dana Badan Usaha Milik Desa tersebut, dikarenakan bisa membantu masyarakat Desa Bumi Harapan terlebih lagi yang sedang menjalankan usaha atau yang ingin membuka usaha. Adapun persyaratan dalam peminjaman tersebut sangat memudahkan si peminjam karena dana BUMDes tersebut, diperuntukan untuk masyarakat Desa Bumi Harapan yang dikelola oleh pihak BUMDes.”⁵⁸

⁵⁸ Yuliadi, Kepala Desa Bumi Harapan, Wawancara Tgl 17 Januari 2024

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan dikelola oleh pengurus BUMDes. Didalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, dalam pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes. Dana BUMDes yang dikelola oleh pengurus BUMDes mendirikan beberapa usaha berupa:

No	Jenis Usaha	Modal
1	Tanah Bengkok	Rp. -
2	Simpan Pinjam	Rp. 200.000.000,00
3	Penyaluran Gas LPG	Rp.110.000.000,00

a Tanah bengkok

Tanah bengkok merupakan tanah desa yang dikelola oleh BUMDes sebagai salah satu usaha yang dijalankan. Tanah tersebut kemudian disewakan kepada pegawai Desa dengan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,00 yang difungsikan oleh penyewa sebagai lahan pertanian.

b Simpan pinjam

Usaha simpan pinjam adalah salah satu usaha BUMDes yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Desa Bumi Harapan dalam membangun atau mengembangkan usaha.

c Penyalur Gas LPG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerjasama dengan PT. Muiko untuk menyalurkan gas LPG 3 kg kedalam Desa Bumi Harapan dengan harga yang

daat dijangkau oleh masyarakat Desa Bumi Harapan, dengan perbandingan harga jual lebih redah dibandingkan dengan harga jual di setiap kios dalam

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali No. 8 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut, setiap Desa mengharuskan mendirikan usaha yang dikelola Desa melalui penyertaan Dana BUMDes. Usaha simpan pinjam yang di kekola oleh BUMDes Desa Bumi Harapan hingga saat ini masih berjalan dengan baik, akan tetapi permasalahan seperti penunggakan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh nasabah BUMDes masih terjadi. Salah satu permasalahan yang terjadi kemarin dalam pengelolaan simpan pinjam dana BUMDes yaitu hilangnya data penyetoran pinjaman nasabah dikarenakan salah satu pengurus meninggal dunia. Pengurus usaha simpan pinjam dana BUMDes yang lainnya sedang mengusahakan mencari data yang hilang tersebut dan mengecek buku kas yang dipegang oleh pengurus yang telah meninggal dunia tersebut.

Simpan pinjam dana Badan Usaha Milik Desa Bumi Harapan memiliki bunga sebesar 2% (dua persen) dari setiap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Besar kecilnya pinjaman yang dilakukan oleh nasabah pinjaman dana BUMDes tidak mempengaruhi besaran bunga dari pinjaman tersebut. Bunga pinjaman 2% (dua persen) tersebut digunakan untuk membayar atau menggaji pengurus Badan Usaha Milik Desa.

Selain usaha simpan pinjam yang berjalan dengan baik hingga saat ini, usaha yang dikelola oleh BUMDes berupa gas LPG masih berjalan dengan sangat baik setiap bulannya. Selain itu, usaha tanah bengkok juga masih berjalan hingga saat ini. Bapak Yuliadi selaku Kepala Desa Bumi Harapan mendukung penuh usaha yang didirikan oleh BUMDes Desa Bumi Harapan dikarenakan hasil dari BUMDes tersebut bisa menopang pembangunan Desa.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Kepala Desa Bumi Harapan sangat mendukung dalam pelaksanaan simpan pinjam dana BUMDes. Kepala Desa Bumi Harapan juga berharap dengan adanya usaha simpan pinjam yang didirikan oleh BUMDes tersebut bisa membantu masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan. Usaha simpan pinjam BUMDes diharapkan tidak menyulitkan peminjam atau nasabah simpan pinjam BUMDes dalam pencairan pinjaman serta pengembalian pinjaman. Adapun kendala yang terjadi antara pihak nasabah dan pengelola BUMDes diharapkan dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah antara kedua belah pihak.

Akad pinjaman dana BUMDes menggunakan akad Al-Qard. Akad Al-Qard merupakan akad tolong menolong. Dalam melakukan akad pinjaman, nasabah tidak perlu untuk mendatangi kantor BUMDes. Pihak pengelola BUMDes akan mendatangi rumah nasabah apabila persyaratannya telah terpenuhi dan pengajuan pinjaman yang dilakukan nasabah telah di ACC oleh pihak pengelola simpan pinjam BUMDes.

Sekretaris Desa Pak Burhan mengatakan:

“dalam proses peminjaman dana Badan Usaha Milik Desa tersebut masih menggunakan akad simpan pinjam dan belum menggunakan akad secara syariah. Dikarenakan dalam akad yang digunakan tersebut masih mengandung bunga dalam proses pengembaliannya. Bunga yang ditetapkan dalam proses pengembalian pinjaman tersebut digunakan untuk membayar pengelola BUMDes.”⁵⁹

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah simpan pinjam BUMDes Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda. tentunya pihak BUMDes sudah menjelaskan apa saja persyaratan dalam pinjaman dana BUMDes

⁵⁹ Burhan, Sekretaris Desa Bumi Harapan, Wawancara Tgl 17 Januari 2024

tersebut, dan pihak nasabah sudah memahami apa saja perjanjian yang ada dalam proses pinjaman tersebut. Ibu Musnah yang merupakan salah satu nasabah pinjaman dana BUMDes mengatakan, bahwasannya persyaratan dalam pinjaman dana BUMDes tersebut terbilang tidak menyulitkan pihak nasabah.

Adapun jumlah pinjaman di bawah lima juta (Rp. 5.000.000,00) menggunakan BPKB sebagai jaminan yang pegang oleh pegawai BUMDes, pinjaman diatas lima juta (Rp. 5.000.000,00) menggunakan sertifikat sebagai jaminan. Pinjaman dana BUMDes memiliki batas pinjaman yaitu sebesar sepuluh juta (Rp. 10.000.000,00). Pinjaman diatas lima juta (Rp. 5.000.000,00) juga harus memiliki persetujuan dari Kepala Desa dan ketua BPD sebagai penasihat BUMDes.

Bunga pengembalian pinjaman tersebut diggunakan untuk membayar pengurus BUMDes Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda. pengelola BUMDes belum menggunakan akad secara syariah dikarenakan simpan pinjam dana BUMDes tersebut masih terbilang usaha yang baru dikelola. Selain itu, nasabah pinjaman dana BUMDes serta pengurus BUMDes juga dari berbagai agama. Hal tersebut yang menjadikan usaha simpan pinjam BUMDes Desa Bumi harapan masih menggunakan akad yang umum digunakan.

Ibu Musnah Mengatakan:

“kalau ditanya proses pinjaman dana BUMDes bisa dikatakan tidak sulit dan proses pencairan dana BUMDes tersebut tidak harus menunggu waktu yang lama. Apabila adanya penunggakan pihak pengelola BUMDes juga masih memberikan keringanan untuk nasabahnya. Serta bunga yang diberikan tidak memberatkan nasabah. Dikarenakan dana BUMDes ini juga diperuntukan untuk masyarakat.”⁶⁰

⁶⁰ Musnah Nasabah simpan pinjam BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 18 Januari 2024

Pinjaman yang diperoleh dari dana simpan pinjam BUMDes tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Besar pinjaman yang dilakukan tergantung seberapa banyak yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Pihak BUMDes mensurvei secara langsung kerumah nasabah, apakah nasabah tersebut dapat dipercaya bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak BUMDes dan pihak nasabah.

Ibu Musnah mengatakan

“Dengan adanya usaha simpan pinjam BUMDes ini sangat membantu masyarakat Desa Bumi Harapan terutama dalam hal membangun usaha dan penambahan modal usaha. Sehingga usaha yang dijalankan oleh nasabah atau masyarakat Desa Bumi Harapan dapat berjalan. Dalam proses akad pinjaman juga tidak terbilang sulit, sehingga nasabah cepat memahami bagaimana proses pinjaman dan pengembalian nya tersebut.”⁶¹

Ibu Musnah selaku nasabah simpan pinjam BUMDes ini tentunya sangat mendukung usaha yang dijalankan oleh BUMDes Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda. Hal ini tentunya disebabkan oleh terbantunya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Pelayanan dalam memberikan pinjaman terbilang sangat baik dikarenakan pengelola BUMDes sendiri yang mendatangi nasabah dengan persyaratan yang tidak menyulitkan masyarakat Desa Bumi Harapan yang ingin meminjam dana BUMDes.

Ibu Musnah mengatakan

“pelayanan yang diberikan oleh pengelola BUMDes sangat bagus dan saya sebagai nasabah tidak dipersulit dalam hal persyaratan maupun pencairannya. Saat ingin meminjam hanya menghubungi salah satu pengelola simpan pinjam BUMDes. Setelah itu, pengelola usaha simpan

⁶¹ Musnah Nasabah simpan pinjam BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 18 Januari 2024

pinjam BUMDes tersebut akan mendatangi rumah dan menanyakan beberapa pertanyaan serta untuk mengambil persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah. Nasabah tidak harus menunggu waktu yang lama untuk pencairan. Untuk pembayarannya sendiri diberikan pilihan ingin membayar kepada pengurus BUMDes yang mana.”⁶²

Setiap usaha yang dijalankan pastinya selalu ada masalah dalam usaha tersebut, begitu halnya dengan usaha Simpan Pinjam BUMDes Desa Bumi Harapan. Masalah yang terjadi dalam usaha simpan pinjam BUMDes Bumi Harapan yaitu hilangnya buku catatan pembayaran nasabah yang dipegang oleh bendahara. Hal ini disebabkan oleh bendahara BUMDes mengalami sakit dan meninggal dunia, sehingga banyaknya nasabah yang membayar kepada bendahara tidak diketahui berapa jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut. Pengelola BUMDes lainnya hingga saat ini berusaha mencari informasi berapa jumlah nasabah yang dipegang oleh bendahara dan berapa jumlah pelunasan yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Pengurus simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa berharap nasabah yang dipegang oleh bendahara BUMDes yang telah meninggal dunia tersebut jujur dalam hal pembayaran yang telah dilakukan. masalah tersebut telah dibicarakan oleh pak Yuliadi selaku kepala Desa Bumi Harapan sekaligus penasehat BUMDes dan pak Agus Muriadi selaku ketua BPD serta penanggung jawab BUMDes dan semua pengurus simpan pinjam BUMDes.

Penulis tidak terlalu banyak mendapatkan informasi mengenai masalah ini untuk menjaga nama baik usaha simpan pinjam BUMDes dan menjaga nama baik nasabah simpan pinjam BUMDes. Masalah yang terjadi saat ini masih ditangani bagaimana baiknya dalam penyelesaiannya. Sehingga penulis tidak bisa mendapatkan informasi lebih dalam.

⁶² Musnah Nasabah simpan pinjam BUMDes Bumi Harapan, Wawancara Tgl 18 Januari 2024

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bumi harapan Kecamatan Wita Ponda ini bertujuan untuk membantu membuka usaha serta penambahan modal usaha masyarakat Desa Bumi Harapan dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Pinjaman tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal dan merupakan warga Desa Bumi Harapan. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa Program dari Pemerintah Daerah Mengenai BUMDes ini, tentunya memiliki tujuan agar setiap Desa yang berada di Kabupaten Morowali mempunyai dana masing-masing. Oleh sebab itu Desa Bumi Harapan Menjalankan BUMDes dengan membuka usaha yang salah satunya yaitu usaha simpan pinjam. usaha simpan pinjam BUMDes ini sudah ada selama tujuh (7) tahun dan baru berjalan selama tiga (3) tahun. Usaha simpan pinjam tersebut akan tetap berjalan walaupun ada masalah yang terjadi didalam pengelolaannya.

C Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Simpan Pinjam BUMDes

Konsep hukum ekonomi syariah yaitu menjunjung tinggi nilai nilai ekonomi bersarkan syariat islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat yaitu pinjaman yang diberikan usaha simpan pinjam BUMDes. Pinjaman tersebut diberikan setelah adanya akad penyerahan (pemberian pinjaman). Nasabah akan pembayaran pinjaman yang diterima setiap bulannya dalam jangka waktu dan jumlah pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Dalam pelaksanaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bumi Harapan belum sesuai dengan prosedur dan syarat simpan pinjam dalam islam, dikarenakan masih terdapatnya bunga dalam pengembaliannya. Pembayaran bunga dalam pengembalian pinjaman diberikan disetiap bulannya atau pada saat

pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Hal tersebut sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disepakati bersama saat pengurus simpan pinjam BUMDes mendatangi nasabah yang ingin meminjam. Kesepakatan tersebut terjadi di rumah nasabah simpan pinjam BUMDes. Walaupun demikian dalam proses pengembaliannya masih ada nasabah yang menunggak pembayaran. Hal tersebut masih bisa diberi keringanan oleh pengurus BUMDes, dengan harapan hal tersebut tidak terus berlanjut disetiap bulannya. Menurut peneliti akad tersebut penting untuk dipahami oleh nasabah maupun pengurus simpan pinjam BUMDes agar tidak akan ada lagi terjadi penunggakan yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh nasabah simpan pinjam BUMDes.

Setelah kejadian tersebut peneliti berharap agar dikemudian hari tidak terjadi lagi penunggakan yang dilakukan oleh nasabah dan hilangnya catatan pinjaman nasabah. Sebagai gambaran kita dan masyarakat Desa Bumi Harapan khususnya nasabah simpan pinjam BUMDes saat melakukan akad pinjaman harus difikir matang-matang terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya dan lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika seorang yang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282)⁶³

Perjanjian simpan pinjam adalah akad qard (saling bantu) memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan saat dalam perjanjian. Pada hukum ekonomi syariah ada beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Asas mu'awanah. Asas ini mengharuskan umat muslim untuk menjalin kerjasama dan saling tolong menolong dalam segala transaksi.

⁶³ Kementrian Republik Agama Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Samad, 2014), 48

2. Asas musyarakah. Tujuan utama dari kerjasama adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh anggota masyarakat.
3. Asas manfaat (tabadulul manafi'). Asas manfaah segala bentuk muamalah ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh pihak yang bertransaksi.
4. Asas antaradhin. Asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antarindividu atau antarpihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
5. Asas 'adamul gharar. Dalam setiap transaksi, tidak boleh ada unsur ketidakpastian, penipuan, atau kerugian yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dipaksa untuk bertransaksi.
6. Al-musawah. Asas ini menekankan pentingnya semua orang dianggap sama, bahwa setiap pelaku muamalah berkedudukan sama.
7. Ash-shiddiq. Dalam islam, kita harus berkata jujur dan benar. Jika kita tidak jujur dalam berbisnis, maka yang kita buat bisa jadi tidak sah.
8. Asas hak milik. Islam mengakui bahwa setiap orang punya hak atas harta benda miliknya.
9. Asas pemerataan. Asas pemerataan adalah diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dimana kekayaan teerdistribusi secara merata.
10. Asas al-bir wa al-taqwa. Al-bir berarti kebijakan dan keputusan ini harus adil proporsional, yaitu menegakkan keadilan atau perilaku yang baik. Al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT.⁶⁴

⁶⁴ Farid Wjdi, Suharwardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cetakan 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), halaman 8

Adapun unsur-unsur pinjaman yang diperbolehkan dalam Islam yaitu :

1. Tidak mengandung unsur riba
2. Berniat melunasi utangnya dengan segera
3. Memberikan pinjaman dengan ikhlas

Menurut peneliti bahwasannya akad pinjaman dalam usaha simpan pinjam BUMDes Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ekonomi syariah, dimana akad dalam pinjaman tersebut nasabah masih harus mengembalikan pinjaman dengan bunga sebesar 2% pada setiap bulannya. Dalam ekonomi syariah pinjaman yang mengandung unsur riba dilarang. Berdasarkan pembahasan diatas, jika dilihat dari pandangan ekonomi syariah akad tersebut belum bisa dianggap sah dikarenakan masih adanya riba dalam pengembaliannya. Akad dalam syari'at islam bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah di syari'atkan dan dianggap rusak atau tidak sah apabila tidak sesuai dengan ketentuan syara' tersebut. Dalam hukum syari'ah pada dasarnya suatu perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Dilihat dari uraian diatas menunjukkan akad pinjaman pada usaha simpan pinjam BUMDes Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda tidak diperbolehkan dikarenakan unsur-unsur yang ada dalam pinjaman tersebut belum memenuhi ketentuan dalam hukum islam, karena masih mengandung unsur riba didalam pengembaliannya,

Akad diperlukan dalam proses pinjaman untuk menguatkan pinjaman tersebut, antara nasabah dan pengelola simpan pinjam agar tidak adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan agar pinjaman dapat berjalan lancar

dan mempermudah nasabah maupun pengelola usaha simpan pinjam BUMDes. Jaminan diberikan pada saat pengelola usaha simpan pinjam memberikan pinjaman setelah terjadinya akad agar nasabah tidak merasa dirugikan atau tertipu.

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah memungkinkan adanya penyesuaian dalam memberikan justifikasi terhadap berbagai kasus. Fleksibilitas hukum ekonomi syariah memberikan kelonggaran bagi umat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang baik. Syariah islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh umat. Konsep ini memiliki yang sangat signifikan dalam bidang muamalat, yang mengatur segala bentuk transaksi dan hubungan antarmanusia dalam masyarakat. Kemaslahatan merupakan hal yang sangat penting dan selalu diperhatikan. Setiap permasalahan sosial menuntut analisis yang objektif dan komprehensif. Kita harus mencari tau penyebab utama masalah ini. Kita akan lebih hati-hati dalam memahami hukum dan masalahnya. Ada lebih banyak hal yang perlu diperhatikan selain halal dan haram. Jenis dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia sangatlah luas. Salah satu cara untuk membuat hukum agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah dengan menggunakan metode masalah mursalah merode ini mencari yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, meskipun tidak ada aturan agama yang secara langsung membahas masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pinjaman BUMDes Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda dilakukan secara langsung dan terbuka untuk masyarakat yang bertempat tinggal dan merupakan warga Desa Bumi Harapan. Pinjaman dana BUMDes dibawah lima juta (Rp. 5.000.000,00) harus disertai dengan anggunan berupa PBKB kendaraan. Pinjaman di atas lima juta (Rp. 5.000.000,00) harus disertai dengan anggunan berupa sertifikat dan memiliki persetujuan dari Kepala Desa serta Ketua BPD selaku pengawas dan penasihat BUMDes, dengan batas pinjaman sebesar sepuluh juta (10.000.000,00). Dalam pengajuan pinjaman dana BUMDes masyarakat harus melengkapi dan mensetor persyaratan kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus BUMDes akan memeriksa dan mensurvei langsung kerumah nasabah. Praktik simpanan dana yang dilakukan oleh masyarakat belum berjalan dikarenakan masyarakat Desa Bumi Harapan belum ada yang melakukan penyimpanan dana di BUMDes.
2. Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik simpan pinjam BUMDes tersebut belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam ekonomi Islam, dimana akad simpan pinjam BUMDes Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda tersebut belum mencakup syarat dan rukun-rukun yang ditentukan, yakni masih terdapatnya bunga

dalam pengembalian pinjaman tersebut sebesar 2% (dua persen). Dimana bunga dalam syariat Islam termasuk riba.

B Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti berusaha memberikan implikasi penelitian yang semoga bermanfaat:

1. Bagi Pemerintah Desa

Simpan pinjam BUMDes merupakan aset Desa dalam bentuk usaha yang dijalankan di dalam Desa oleh pengelola BUMDes. Hal tersebut perlu diperhatikan agar tetap terus terjaga. Usaha simpan pinjam BUMDes yang berada di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda merupakan salah satu usaha yang berkembang di Desa Bumi Harapan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman pada usaha tersebut. Sehingga masyarakat Desa Bumi Harapan terbantu dalam hal ekonomi terlebih lagi dalam hal mengembangkan usaha yang dijalankan masyarakat Desa Bumi Harapan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk selalu dapat menjaga amanah dalam perjanjian pinjaman yang diajukan dalam usaha simpan pinjam BUMDes. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk tetap menjaga usaha yang dijalankan oleh BUMDes agar bisa berjalan dengan baik tanpa adanya masalah. Baik itu masalah yang disebabkan oleh nasabah yang menunggak pembayaran maupun kesalahan yang dilakukan oleh pengelola simpan pinjam BUMDes sendiri. Adapun manfaat simpan pinjam BUMDes yang berada di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda bagi masyarakat yaitu, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, sehingga masyarakat Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda terbantu dalam usaha maupun hal lainnya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian yang akan datang pengambilan data primer tidak hanya dengan koesiuner, perlu dengan wawancara dan observasi lapangan secara langsung ke nasabah maupun ke pengelola usaha pinjam pinjam BUMDes, sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih tepat, penelitian yang akan mendatang juga sebaiknya memperbanyak membaca buku jurnal maupun ayat atau hadist-hadist yang berkaitan langsung dengan simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almalika Reva, *Arti Penting Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Ilmu Pengadaan*. 11 januari 2021), <https://ilmu.lpkn.id/2021/01/11/arti-penting-kelembagaan-dalam-pemberdayaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes/>
- Anggraini Tuti, *Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan, VC Merdeka Kreasi Group, 2021
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2013
- Bilqis, Fitria Bayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Pengelolaan BUMDes Ender Cirebon*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta), <https://repository.iq.ac.id/bitstream/123456789/339/3/15110760.pdf>
- Boby J.S Asdar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mudharabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Datokarama Palu, 2017
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Fajar Interpratama Offest, 2017
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi, 2002
- Herawati Erni, *Badan Usaha Milik Desa Status dan Pembentukannya*, (Binus, Oktober, 2016), <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya>, (28 mei 2023)
- Informasi Tegnologi Of Gondosari, *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa*, (Gondosari.kabcitan, 20 Desember 2018), <https://gondosari.kabcitan.id/first/artikel/89>, 29 mei 2023
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Samad, 2014)
- Kholid Muhamad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), https://www.researchgate.net/publication/329851924_Prinsip-Prinsip_Hukum_Ekonomi_Syariah_Dalam_Undang_Undang_Perbankan_Syariah

- Koncoro Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 2003
- Manan Abdul, *hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2012
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Milles, B Mattheas, A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis, di terjemahkan oleh tjecep RohendiRohili dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta:UI Pres, 2005
- Mustofa Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2016
- Nifepal, *Apa Itu Bumdes? Simak Pengertian*, (Lifepal.co.id, 27 juni 2023), <https://lifepal.co.id/media/bumdes>,
- Nisa Nurun, *Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, ((skripsi diterbitkan, Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo, 2021). <https://repository.iain>
- Nugroho Rian, Suproto An Firre, *Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta, PT Alex Media Komputundo, 2021
- Nurhasanah Neneng, Adam Panji, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafifika, 2017
- Nurhasanah Neneng, Adam Panji, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Observasi di Desa Bumi Harapan, pada hari Rabu 17 Januari 2024 dan Profil Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda 2024
- Pemberdayaan Masyarakat, *Percepatan Sertifikasi Badan Hukum BUMDesa, Solusi Konkrit Kebangkitan Ekonomi Desa*, Top News, <https://www.kemenkomk.go.id/percepatan-sertifikasi-badan-hukum-bumdesa-solusi-konkrit-kebangkitan-ekonomi-desa> (4 Juli 2023)
- Prasetyo Eka, *Íspirasi Sektor Usaha Bumdes*, Yogyakarta, CV Hukum Media Utama, 2020
- Purnomo Udhi, *Apa Itu BUM Desa? Fungsi, Tujuan Dan Manfaat*, Kebumenkab.com.,13juli2020.<https://balingasal.kec.padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>
- Rahmia Dessy, *tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Karya Mandiri Kecamatan Ongka Kabupaten Parigi*

Moutong, 2022, skripsi (Dessy Rahmia, program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, UIN Datokarama Palu)

Saputra Tio, *Perspektif Hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu* 2020, Skripsi:(Tio Saputra, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu)

<https://repository.iainbengkulu.ac.id/6194/1/SKRIPSI%20TIO%SAPUTRA.pdf>

Sembirkadipaten PemdDes, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes*, (Sembirkadipaten, 22 Februari 2021), <https://sembirkadipaten.kec-prembun.kebumenkab.go.id/index/php/web/artikel/4/418>

Shomad abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Kecana, 2017

Siyoto Sandu, Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015

Sopannah Ana, Kurniawati Reny, Anggraeni Dwi, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2023

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan RSD*, Bandung, Alfabeta, 2016

Suryabrata Suryadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983

Tim Hkum Online, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Hukum Online.com. 30 september 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-It61a859ce8062/>

Wijaya, Hengki Halleluddin, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019

Wjdi Farid, Lubis Suharwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur Sinar Grafika, 2020

Yasmin Puti, *Hukum dan Rukun Pinjam Meminjam Dalam Islam*, Detikfinance, 8 Oktober 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5375934/hukum-dan-rukun-pinjam-meminjam-dalam-islam>

Yazid Yasril, Masduki, Grinda, Darusman, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru, Unri Press, 2009

Yuspin Wardah, Putri, Dwi Arinta, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2020

PEDOMAN WAWANCARA

A Kepala Desa Bumi Harapan

1. Apa peran bapak sebagai Kepala Desa dalam BUMDes Desa Bumi Harapan?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya pinjaman pada badan usaha simpan pinjam BUMDes Desa Bumi Harapan?
3. Bagaimana kondisi usaha yang dijalankan BUMDes Desa Bumi Harapan?
4. Apakah ada penggunaan lahan desa untuk menjalankan usaha tersebut?
5. Apakah ada persyaratan tersendiri yang bapak ajukan dalam usaha simpan pinjam tersebut?

B Sekretaris BUMDes

1. apa tujuan dilakukannya simpan pinjam BUMDes ini?
2. Usaha apa saja yang dimiliki oleh BUMDes?
3. Sejak kapan usaha tersebut berlangsung?
4. Apakah ada perjanjian yang dilakukan saat pinjaman berlangsung?
5. Bagaimana praktik simpan dalam BUMDes ini?
6. Bagaimanakah praktik pinjaman dalam BUMDes ini?
7. Apakah nasabah BUMDes mendapatkan pelatihan membuka atau mengembangkan usaha?
8. Apabila terjadi masalah apakah ada solusi yang diberikan oleh pengurus BUMDes?
9. Apa persyaratan pinjaman dana BUMDes?

10. Apakah ada keuntungan dalam simpan pinjam BUMDes ?

C Nasabah Simpan Pinjam BUMDes

1. Bagaimana pendapat anda tentang simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa ini?
2. Apakah anda sering melakukan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa?
3. Apakah anda merasa kesulitan saat melakukan pinjaman di BUMDes?
4. Apakah anda pernah melakukan penunggakan pembayaran/pengembalian pinjaman?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai bunga pengembalian yang diberikan saat meminjam di BUMDes?
6. Bagaimana proses dan pelayanan yang diberikan oleh pengurus BUMDes saat anda melakukan pinjaman?

D Sekretaris Desa

1. Berapa jumlah struktur dan penyebaran penduduk Desa Bumi Harapan?
2. Bagaimana kondisi keagamaan dan sosial budaya masyarakat Desa Bumi Harapan?
3. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Desa Bumi Harapan?
4. Bagaimana kondisi pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Bumi Harapan?
5. Bagaimana kondisi dan fasilitas publik Desa Bumi Harapan?

DOKUMENTASI

1. wawancara dengan Kepala Desa Bumi Harapan



2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Bumi Harapan



3. Wawancara dengan Sekretaris BUMDes



4. Gambaran Kantor Desa Bumi Harapan



5. Gambaran Kantor BUMDes Desa Bumi Harapan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

Nama : Arniati
Tempat/Tanggal Lahir : Morowali/16 Mei 2001
NIM : 203070048
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
Alamat : Jl. Asam 2
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam